

PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

[REDAKSI], tempat dan tanggal lahir Panyabungan, 19 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman [REDAKSI]
[REDAKSI] Kabupaten Mandailing Natal, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2021 memberikan kuasa kepada S. Sulaika, S.H. dan Aris Yuwono, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Jendral Gatot Subroto Gang Johar, Nomor 4 Medan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

tempat tanggal lahir, umur 52 tahun, Panyabungan I, 13 Maret 1969 , agama Islam, pekerjaan, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara, Kel. Panyabungan I, Panyabungan Kota, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Agustus 2021 memberikan kuasa kepada Rosmawati Matondang, S.H.,M.H, dan Hendry Harahap, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Kramat Sakti Lintas Barat Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta bukti surat dan para saksi di muka sidang;

Telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap perkara ini;
Telah mendengar kesimpulan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Juni 2021 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, dengan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb, tanggal 28 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Juni 2011 dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama [REDACTED] Laki-laki, berumur 7 tahun [REDACTED] Laki-laki, berumur 5 tahun dan [REDACTED] perempuan berumur 3 Tahun;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri yang perkawinannya telah diputus cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor : [REDACTED] bertanggal 23 Februari 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan tersebut di atas, telah diterbitkan Akta Cerai Nomor : [REDACTED] tanggal 21 April 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Panyabungan;
4. Bahwa selama perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat memiliki harta-harta (selanjutnya disebut objek perkara) yaitu :
 - a. Sebidang tanah seluas 400 M2 (Empat Ratus Meter persegi), yang terletak di Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Komplek STAIN Mandailing Natal (Belakang Sekolah SLB) Kelurahan Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara atas nama [REDACTED] h, yang dibeli pada Tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Nauli Raja Sakti ± 20 M

Halaman 2 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Muktar Sarif/Yakinah \pm 20 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Aek Nabara \pm 20 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan \pm 20 M

Bahwa tanah di atas, dinilai dengan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)

- b. Sebidang tanah seluas 162 m² (seratus enam puluh dua meter persegi), yang terletak di Jalan AMD Lama Gang Tahpis Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara atas nama [REDACTED] yang dibeli pada tahun 2013 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kavlingan Adek AU \pm 18 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekarangan Dasopang \pm 18 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kaplingan Adek AU \pm 9 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Kecil \pm 9 M

Bahwa tanah di atas, dinilai dengan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)

- c. Sebidang tanah seluas 152 m² (seratus lima puluh dua meter persegi), yang terletak di jalan Lintas Timur Wek III (sebelah Irigasi) Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara atas nama H. [REDACTED] yang dibeli pada tahun 2016 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan \pm 9 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bondar/Paret \pm 10 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan pekarangan Muksin \pm 16 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pekarangan H. Samsi \pm 16 M

Bahwa tanah di atas, dinilai dengan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

- d. Sebidang tanah seluas 171 m² (seratus tujuh puluh satu meter persegi), yang terletak di Desa Huta Baringin Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara atas nama [REDACTED].



██████ yang dibeli pada tahun 2017 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Muhd. Huzeir Lubis
- Sebelah Timur berbatasan dengan Yakinah

Bahwa tanah di atas, dinilai dengan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

- e. 1 (satu) unit Mobil , dengan Nomor Polisi ████████ AY, Merek Toyota Model Jeep Jenis Mobil Penumpang Type FORTUNER 2,5 GM/T , Tahun 2012 No Rangka : ██████████ Nomor Mesin ██████████ warna Putih, atas nama ██████████ (ic. Tergugat);
Bahwa mobil di atas, dinilai dengan uang sebesar Rp. 280.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)
- f. 1 (satu) unit Mobil , dengan Nomor Polisi ████████ Merek Mitsubishi Model Sky Lift Jenis Mobil Barang Type L 300 PU FB R, Tahun 2013 No Rangka : ██████████, Nomor Mesin 4D66C-J06101, warna Hitam, atas nama ██████████ (ic. Tergugat);
Bahwa Mobil di atas, dinilai dengan uang sebesar Rp. 116.000.000,- (Seratus Enam Belas Juta Rupiah)
- g. 1 (satu) unit sepeda Motor , dengan Nomor Polisi BE ████████ merek HONDA, Tahun 2010 No Rangka : ██████████ Nomor Mesin ██████████, warna Hitam, atas nama H. Saifulloh Rangkuti (ic. Tergugat);
Bahwa sepeda motor di atas, dinilai dengan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)
- h. Tabungan atas nama Tergugat di BSM sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
- i. Tabungan atas nama Tergugat di BRI sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
- j. Barang – barang dan atau alat – alat rumah tangga sebagai berikut :

Halaman 4 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



1. Sendok Makan 10 Lusin Rp. 150.000,-
2. Sendok Nasi/Centong Nasi 2 Lusin Rp 50.000,-
3. Sendok/Centong Sayur 6 Buah Rp 120.000,-
4. Sendok Penggoreng /Sudit 4 Buah Rp. 100.000,-
5. Kual Penggoreng 4 Buah Rp 280.000,-
6. Panci Aluminium Sayur 2 Buah Rp 100.000,-
7. Dandang Aluminium 2 Buah Rp 150.000,-
8. Kompor Gas 2 Buah Rp 700.000,-
9. Piring Kaca warna Putih bergaris perak/piring keramik 3 Lusin Rp 750.000,-
10. Piring Kaca warna Putih bergaris emas/piring keramik 3 Lusin Rp 750.000,-
11. Mangkok Besar Keramik bergaris putih 1 Lusin Rp 200.000,-
12. Mangkok sedang keramik bergaris putih 1 Lusin Rp 180.000,-
13. Mangkok Kecil Keramik Bergaris Putih 1 Lusin Rp 150.000,-
14. Mangkok Sedang Kaca Transparan 1 Lusin Rp 100.000,-
15. Piring Sedang Keramik bergaris Perak 2 Lusin Rp 240.000,-
16. Piring kecil keramik bergaris perak 2 Lusin Rp 200.000,-
17. Gelas Kaca transparan bertangkai 6 Lusin Rp 480.000,-
18. Gelas hias kaca tranparan 4 Lusin Rp 360.000,-
19. Gelas hias panjang 2 Lusin Rp 160.000,-
20. Elas hias kaca bertangkai 2 lusin Rp 160.000,-
21. Baki/Talam 6 Buah Rp 180.000,-
22. Bureceng besar /Panci Besar 2 Buah Rp 700.000,-
23. Ayan Stenlees Besar 1 Buah Rp 150.000,-
24. Ayan besar plastic 2 Buah Rp 200.000,-
25. Tempat Gulai /Prasmanan keramik 5 Buah Rp 1.500.000,-
26. Panci HAKASIMA 1 (SATU) SET Rp 1.500.000,-
27. Magic com YONGMA 2 Buah Rp 1.000.000,-
28. Tempat Gulai /Prasmanan Plastik 1 (satu) set Rp 100.000,-
29. Ceret Steinles 2 Buah Rp 300.000,-
30. Bak Baby1 Buah Rp 120.000,-

Halaman 5 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Mangkok Plastik 2 Lusin	Rp	90.000,-
32. Piring Melamine 1 Lusin	Rp	240.000,-
33. Baskom Plastik 10 Buah	Rp	50.000,-
34. Baskom Aluminium 6 Buah	Rp	120.000,-
35. Rantang Besar Merah 4 Tingkat	Rp	250.000,-
36. Burenceng Kecil 3 Buah	Rp	240.000,-
37. Toples Tupperware warna merah 4 Buah	Rp	350.000,-
38. Toples Tupperware warna hijau 4 Buah	Rp	350.000,-
39. Toples Tupperware warna warni 4 Buah	Rp	350.000,-
40. Toples Tupperware warna ungu 4 Buah	Rp	400.000,-
41. Toples Tupperware warna ungu petak 4 Buah	Rp	175.000,-
42. Tupperware Prasmanan warna Pink 4 Buah	Rp	600.000,-
43. Rantang Tupperware warna Pink 1 set	Rp	250.000,-
44. Gantungan Baju 6 Lusin	Rp	180.000,-
45. Sapu Rumah merk Nagata 4 Buah	Rp	140.000,-
46. Kain pel 4 Buah	Rp	120.000,-
47. Kaca Cermin Panjang 2 Buah	Rp	200.000,-
48. Sapu Lidi 2 Buah	Rp	30.000,-
49. Tikar Rumput Palstik lipat 3 merk Kuda Laut 6 Buah	Rp	1.200.000,-
50. Ambal Bunga-bunga warna merah uk. 4x5 , 2 Buah	Rp	1.200.000,-
51. Ambal Baldu warna Ungu dan coklat 2 buah	Rp	2.400.000,-
52. Kipas Angin Merk COSMOS dan MIYAKO 2 buah	Rp	700.000,-
53. Setrika Listrik Merk Philips 2 Buah	Rp	600.000,-
54. Mesin Cuci merk LG 15 Kg 2 Buah	Rp	6.000.000,-
55. Kulkas merk LG 1 Buah	Rp	1.500.000,-
56. Kulkas Merk Polytron 1 Buah	Rp	1.200.000,-
57. Digital Optus/Mesin TV 2 Buah	Rp	700.000,-
58. Seapker Aktif 2 Buah	Rp	2.000.000,-
59. Lampu Hias 2 Buah	Rp	1.000.000,-
60. Tabung Gas LPG 3 KG 100 Buah	Rp	15.000.000,-

Halaman 6 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. Laptop 2 Buah Rp 10.000.000,-
 62. Sepeda anak – anak 3 Buah Rp 1.050.000,-
 63. Ayunan Besi 1 Buah Rp 750.000,-
 64. Box Baby /Tempat tidur Bayi 1 Buah Rp 850.000,-
 65. Lemari piring Kaca 2 Buah Rp 3.500.000,-
 66. Lemari Plastik 3 Buah Rp 2.100.000,-
 67. Lemari pakaian 3 Pintu 1 Buah Rp 2.000.000,-
 68. Spring bed 6 Kaki Merk Caesar 2 Buah Rp 5.000.000,-
 69. Kasur Busa 5 Kaki Warna coklat 1 Buah Rp 1.200.000,-
 70. Tempat tidur sorong atas bawah 1 Buah Rp 2.500.000,-
 71. Lemari Jepara/Buffet TV 1 Buah Rp 4.000.000,-
 72. Lemari Hias Jepara 8 Pintu 1 Buah Rp 9.000.000,-
 73. Kursi Tamu Kancing seribu 1 Buah Rp 8.000.000,-
 74. Gorden warna hijau dan cream 2 Buah Rp 15.000.000,-
 75. Handuk 8 Buah Rp. 640.000,-
 76. Sprai Tempahan 8 Buah Rp. 3.200.000,-
 77. Seprai Biasa Merk Kintakun 5 Buah Rp. 750.000,-
 78. Parompa Sadun / Ulos Batak 1 Buah Rp. 1.000.000,-
 79. Kain Panjang 50 Buah Rp. 3.000.000,-
 80. Kain Sholat 15 Buah Rp. 3.000.000,-
 81. Selimut Tebal 1 Buah Rp. 250.000,-
 82. Jilbab Segi empat 25 Buah Rp. 5.000.000,-
 83. Jilbab Sorong 10 Buah Rp. 2.000.000,-
 84. Tas Sandang Wanita 15 Buah Rp. 4.000.000,-
 85. Sendal dan Sepatu 6 Pasang Rp. 1.500.000,-
 86. Baju 40 Buah Rp. 35.000.000,-
- Jumlah dari angka 1 s/d 86 -----**Rp.**
173.055.000,-

***Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Puluh Lima Ribu
Rupiah***

Halaman 7 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari semua harta yang diperoleh saat hidup bersama mulai point **a** sampai dengan point **j** adalah berjumlah **Rp. 1.050.055.000,- (Satu Miliar Lima Puluh Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);**

5. Bahwa objek-objek perkara tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat sudah melangsungkan perkawinan, dimana Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha Bahan bangunan;
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan : *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*, dan juga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Indonesia Pasal 97 mengatur *" janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"* , oleh karena objek perkara tersebut diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka demi hukum objek perkara tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena diputusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor : 19/Pdt.G/2021/PA.Pyb bertanggal 23 Februari 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka secara hukum Penggugat dan Tergugat tidak lagi sebagai Suami-Istri, namun putusan cerai tersebut mempunyai akibat hukum terhadap harta-harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa adapun akibat hukum tersebut sesuai dengan Pasal 128 KUHPdata yang berbunyi *"setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya"*, sehingga jelas dan nyata Penggugat dan Tergugat mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang hingga saat ini belum dibagikan;
9. Bahwa dengan demikian, Penggugat memohon kepada pengadilan agar menetapkan objek perkara tersebut dibagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sisanya untuk Tergugat;

Halaman 8 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



10. Bahwa dengan kondisi saat ini, Penggugat kesulitan dan cukup berat untuk membiayai dan mencukupi kebutuhan hidup ketiga anak, mengingat Penggugat bekerja serabutan dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap, dimana seringkali Penggugat meminjam uang kepada saudara-saudara Penggugat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan anak-anak, apalagi ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih kecil kecil masih sangat membutuhkan biaya makan , susu dan obat obatan serta vitamin, untuk kebutuhan hidup dan pendidikannya;
11. Bahwa oleh karena Penggugat kesulitan dalam membiayai dan mencukupi kebutuhan hidupnya dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat, maka demi keadilan Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan putusan yang adil dengan memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) agar harta bersama tersebut dapat segera digunakan/dijual untuk membiayai dan mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa untuk itu jika Tergugat tidak mau menyerahkan hak seperdua bagian untuk Penggugat, maka mohon pengadilan untuk memerintahkan agar dilakukannya pelelangan di muka umum atas objek perkara tersebut;
13. Bahwa untuk mencegah terjadinya pengalihan hak kepemilikan atas objek perkara ataupun perbuatan – perbuatan hukum yang dapat merugikan hak dan kepentingan hukum Penggugat, maka mohon pengadilan untuk meletakkan *sita marital* atas objek perkara tersebut;
14. Bahwa selain itu, gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun adanya upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali maupun Verzet;



MAKA:

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk memanggil para pihak yang berperkara, menentukan Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan perkara ini, serta berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara yang terdiri dari :
 - a. Sebidang tanah seluas 400 M² (Empat Ratus Meter persegi), yang terletak di Jalan STAIM (Belakang Sekolah SLB) Kelurahan Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara atas nama [REDACTED] yang dibeli pada Tahun 2015 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Nauli Raja Sakti \pm 20 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Muktar Sarif/Yakinah..... \pm 20 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Aek Nabara \pm 20 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan \pm 20 MBahwa tanah di atas, dinilai dengan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*)
 - b. Sebidang tanah seluas 162 m² (seratus enam puluh dua meter persegi), yang terletak di Jalan AMD Lama Gang Tahpis Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara atas nama [REDACTED] yang dibeli pada tahun 2013 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kavlingan Adek AU \pm 18 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekarangan Dasopang..... \pm 18 M

Halaman 10 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- Sebelah Barat berbatasan dengan Kaplingan Adek AU
.....± 9 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Kecil
.....± 9 M

Bahwa tanah di atas, dinilai dengan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*)

- c. Sebidang tanah seluas 152 m² (seratus lima puluh dua meter persegi), yang terletak di jalan Lintas Timur Wek III Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara atas nama [REDACTED] yang dibeli pada tahun 2016 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
..... ± 9 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bondar / Paret
.....± 10 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan pekarangan Muksin
.....± 16 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pekarangan H. Samsi
.....± 16 M

Bahwa tanah di atas, dinilai dengan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*)

- d. Sebidang tanah seluas 171 m² (seratus tujuh puluh satu meter persegi), yang terletak di Desa Huta Baringin Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara atas nama [REDACTED].
[REDACTED] yang dibeli pada tahun 2017 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Muhd. Huzeir Lubis
- Sebelah Timur berbatasan dengan Yakinah

Bahwa tanah di atas, dinilai dengan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*)



- e. 1 (satu) unit Mobil , dengan Nomor Polisi [REDACTED] AY, Merek Toyota Model Jeep Jenis Mobil Penumpang Type FORTUNER 2,5 GM/T , Tahun 2012 No Rangka : [REDACTED], Nomor Mesin [REDACTED] warna Putih, atas nama Saifulloh Rangkuti (ic. Tergugat); Bahwa mobil di atas, dinilai dengan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*)
- f. 1 (satu) unit Mobil , dengan Nomor Polisi [REDACTED] Merek Mitsubishi Model Sky Lift Jenis Mobil Barang Type L 300 PU FB R, Tahun 2013 No Rangka : [REDACTED], Nomor Mesin [REDACTED] warna Hitam, atas nama H. Saifulloh Rangkuti (ic. Tergugat); Bahwa Mobil di atas, dinilai dengan uang sebesar Rp. 116.000.000,- (*Seratus Enam Belas Juta Rupiah*)
- g. 1 (satu) unit sepeda Motor , dengan Nomor Polisi B [REDACTED] Merek HONDA, Tahun 2010 No Rangka : [REDACTED] Nomor Mesin [REDACTED], warna Hitam, atas nama H. Saifulloh Rangkuti (ic. Tergugat); Bahwa sepeda motor di atas, dinilai dengan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (*Enam Juta Rupiah*)
- h. Tabungan atas nama Tergugat di BSM sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
- i. Tabungan atas nama Tergugat di BRI sebesar Rp. 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah)
- j. Barang – barang dan atau alat – alat rumah tangga sebagai berikut :
1. Sendok Makan 10 Lusin Rp. 150.000,-
 2. Sendok Nasi/Centong Nasi 2 Lusin Rp 50.000,-
 3. Sendok/Centong Sayur 6 Buah Rp 120.000,-
 4. Sendok Penggoreng /Sudit 4 Buah Rp. 100.000,-
 5. Kual Penggoreng 4 Buah Rp 280.000,-
 6. Panci Aluminium Sayur 2 Buah Rp 100.000,-
 7. Dandang Aluminium 2 Buah Rp 150.000,-
 8. Kompor Gas 2 Buah Rp 700.000,-



9. Piring Kaca warna Putih bergaris perak/piring keramik 3 Lusin Rp 750.000,-
10. Piring Kaca warna Putih bergaris emas/piring keramik 3 Lusin Rp 750.000,-
11. Mangkok Besar Keramik bergaris putih 1 Lusin Rp 200.000,-
12. Mangkok sedang keramik bergaris putih 1 Lusin Rp 180.000,-
13. Mangkok Kecil Keramik Bergaris Putih 1 Lusin Rp 150.000,-
14. Mangkok Sengah Kaca Transparan 1 Lusin Rp 100.000,-
15. Piring Sengah Keramik bergaris Perak 2 Lusin Rp 240.000,-
16. Piring kecil keramik bergaris perak 2 Lusin Rp 200.000,-
17. Gelas Kaca transparan bertangkai 6 Lusin Rp 480.000,-
18. Gelas hias kaca tranparan 4 Lusin Rp 360.000,-
19. Gelas hias panjang 2 Lusin Rp 160.000,-
20. Elas hias kaca bertangkai 2 lusin Rp 160.000,-
21. Baki/Talam 6 Buah Rp 180.000,-
22. Bureceng besar /Panci Besar 2 Buah Rp 700.000,-
23. Ayan Stenlees Besar 1 Buah Rp 150.000,-
24. Ayan besar plastic 2 Buah Rp 200.000,-
25. Tempat Gulai /Prasmanan keramik 5 Buah Rp 1.500.000,-
26. Panci HAKASIMA 1 (SATU) SET Rp 1.500.000,-
27. Magic com YONGMA 2 Buah Rp 1.000.000,-
28. Tempat Gulai /Prasmanan Plastik 1 (satu) set Rp 100.000,-
29. Ceret Steinles 2 Buah Rp 300.000,-
30. Bak Baby1 Buah Rp 120.000,-
31. Mangkok Plastik 2 Lusin Rp 90.000,-
32. Piring Melamine 1 Lusin Rp 240.000,-
33. Baskom Plastik 10 Buah Rp 50.000,-
34. Baskom Aluminium 6 Buah Rp 120.000,-
35. Rantang Besar Merah 4 Tingkat Rp 250.000,-
36. Burenceng Kecil 3 Buah Rp 240.000,-
37. Toples Tupperware warna merah 4 Buah Rp 350.000,-
38. Toples Tupperware warna hijau 4 Buah Rp 350.000,-

Halaman 13 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Toples Tupperware warna warni 4 Buah Rp 350.000,-
40. Toples Tupperware warna ungu 4 Buah Rp 400.000,-
41. Toples Tupperware warna ungu petak 4 Buah Rp 175.000,-
42. Tupperware Prasmanan warna Pink 4 Buah Rp 600.000,-
43. Rantang Tupperware warna Pink 1 set Rp 250.000,-
44. Gantungan Baju 6 Lusin Rp 180.000,-
45. Sapu Rumah merk Nagata 4 Buah Rp 140.000,-
46. Kain pel 4 Buah Rp 120.000,-
47. Kaca Cermin Panjang 2 Buah Rp 200.000,-
48. Sapu Lidi 2 Buah Rp 30.000,-
49. Tikar Rumpit Palstik lipat 3 merk Kuda Laut 6 Buah Rp 1.200.000,-
50. Ambal Bunga-bunga warna merah uk. 4x5 , 2 Buah Rp 1.200.000,-
51. Ambal Baldu warna Ungu dan coklat 2 buah Rp 2.400.000,-
52. Kipas Angin Merk COSMOS dan MIYAKO 2 buah Rp 700.000,-
53. Setrika Listrik Merk Philips 2 Buah Rp 600.000,-
54. Mesin Cuci merk LG 15 Kg 2 Buah Rp 6.000.000,-
55. Kulkas merk LG 1 Buah Rp 1.500.000,-
56. Kulkas Merk Polytron 1 Buah Rp 1.200.000,-
57. Digital Optus/Mesin TV 2 Buah Rp 700.000,-
58. Seapker Aktif 2 Buah Rp 2.000.000,-
59. Lampu Hias 2 Buah Rp 1.000.000,-
60. Tabung Gas LPG 3 KG 100 Buah Rp 15.000.000,-
61. Laptop 2 Buah Rp 10.000.000,-
62. Sepeda anak – anak 3 Buah Rp 1.050.000,-
63. Ayunan Besi 1 Buah Rp 750.000,-
64. Box Baby /Tempat tidur Bayi 1 Buah Rp 850.000,-
65. Lemari piring Kaca 2 Buah Rp 3.500.000,-
66. Lemari Plastik 3 Buah Rp 2.100.000,-
67. Lemari pakaian 3 Pintu 1 Buah Rp 2.000.000,-
68. Spring bed 6 Kaki Merk Caisar 2 Buah Rp 5.000.000,-

Halaman 14 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69. Kasur Busa 5 Kaki Warna coklat 1 Buah	Rp	1.200.000,-
70. Tempat tidur sorong atas bawah 1 Buah	Rp	2.500.000,-
71. Lemari Jepara/Buffer TV 1 Buah	Rp	4.000.000,-
72. Lemari Hias Jepara 8 Pintu 1 Buah	Rp	9.000.000,-
73. Kursi Tamu Kancing seribu 1 Buah	Rp	8.000.000,-
74. Gorden warna hijau dan cream 2 Buah	Rp	15.000.000,-
75. Handuk 8 Buah	Rp.	640.000,-
76. Sprai Tempahan 8 Buah	Rp.	3.200.000,-
77. Seprai Biasa Merk Kintakun 5 Buah	Rp.	750.000,-
78. Parompa Sadun / Ulos Batak 1 Buah	Rp.	1.000.000,-
79. Kain Panjang 50 Buah	Rp.	3.000.000,-
80. Kain Sholat 15 Buah	Rp.	3.000.000,-
81. Selimut Tebal 1 Buah	Rp.	250.000,-
82. Jilbab Segi empat 25 Buah	Rp.	5.000.000,-
83. Jilbab Sorong 10 Buah	Rp.	2.000.000,-
84. Tas Sandang Wanita 15 Buah	Rp.	4.000.000,-
85. Sandal dan Sepatu 6 Pasang	Rp.	1.500.000,-
86. Baju 40 Buah	Rp.	35.000.000,-
Jumlah dari angka 1 s/d 86 ----- Rp.		
<u>173.055.000,-</u>		

Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah

Dari semua harta yang diperoleh saat hidup bersama mulai point **a** sampai dengan point **j** adalah berjumlah **Rp. 1.050.055.000,- (Satu Miliar Lima Puluh Juta Lima Puluh Lima Ribu Rupiah);**

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

- Menyatakan hak dan bagian Penggugat atas harta bersama tersebut sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sisanya untuk Tergugat;
- Menyatakan sah dan berharga sita maritaal atas harta bersama tersebut di atas;



5. Menghukum Tergugat untuk memberikan/menyerahkan hak dan bagian Penggugat atas harta bersama tersebut kepada Penggugat sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama;
6. Menghukum Tergugat untuk menaati putusan pembagian harta bersama ini, dan jika Tergugat tidak menaati, maka akan dilakukan pelelangan di muka umum atas harta bersama tersebut;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali maupun Verzet;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat **Muhammad Hasan Sebyar, SHI., MH., CM**, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Agustus 2021, akan tetapi tidak berhasil karena pihak **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak beriktikad baik**;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat pada angka 1 s.d angka 3;

Halaman 16 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



3. Bahwa Tergugat membantah objek perkara pada poin 4 (a), (b) dan (d) sebagai harta bersama, harta tersebut didapat dari penjualan mobil Kijang Grand nomor polisi [REDACTED] milik Tergugat bersama dengan istri pertama Tergugat yang bernama [REDACTED] yang dijual seharga Rp. 95.000.000,- (*sembilan puluh lima juta rupiah*). Uang hasil penjualan tersebut Tergugat belikan kepada tanah sebagaimana objek perkara nomor 4 (a) dan (b) dalam gugatan Penggugat, masing-masing seharga Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), sedangkan sisanya Rp. 40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) Tergugat simpan. Sebagian uang yang Tergugat simpan tersebut Tergugat belikan objek perkara. Sehingga yang berhak terhadap objek harta tersebut adalah Tergugat serta anak-anak bawaan Tergugat dengan istri pertama sebanyak 6 orang;
4. Bahwa adapun perkiraan harga objek perkara nomor 4 (a) dan (b) yang dibuat oleh Penggugat mengada-ada. Objek perkara poin 4 (a) saat ini bernilai Rp. 75.000,- (*tujuh puluh lima ribu rupiah*)/meter persegi, sehingga harganya saat ini Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), sedangkan objek perkara poin 4 (b) saat ini diperkirakan bernilai Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*)/meter persegi, sehingga harganya saat ini Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), sedangkan objek perkara poin 4 (d) saat ini senilai Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);
5. Bahwa Tergugat membantah objek perkara poin 4 (c) sebagai harta bersama, sebab objek tersebut didapat dari hasil usaha jual bahan bangunan milik orang tua Tergugat yaitu Ibu Tergugat yang Tergugat kelola, yang saat ini harganya paling tinggi sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);
6. Bahwa selama Tergugat hidup bersama dengan Penggugat, Penggugat hanyalah mengurus rumah tangga dan tidak pernah mencari nafkah untuk menambahi kebutuhan anak-anak Tergugat dan Penggugat, Tergugatlah yang menutupi segala kebutuhan Penggugat serta 3 orang anak, ditambah 6 orang anak bawaan Tergugat serta Ibu Tergugat yang sakit-sakitan dan segala biaya diperoleh dari hasil usaha bahan bangunan milik Ibu Tergugat yang dikelola oleh Tergugat;

Halaman 17 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



7. Bahwa Tergugat membantah terhadap objek perkara nomor 4 huruf (e) berupa Mobil yang dinyatakan Penggugat sebagai harta bersama, sebab mobil tersebut milik Ibu Tergugat yang juga uang simpanan Ibu Tergugat sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
8. Bahwa Tergugat membantah objek perkara poin 4 (f) sebagai harta bersama, sebab objek tersebut didapat dari penjualan mobil Mitsubishi T120 SS Pick Up yang kemudian uangnya dijadikan untuk membeli mobil sebagaimana gugatan pada posita nomor 4 (f). Adapun objek perkara nomor 4 (f) tersebut saat ini telah dijual dan hasil penjualan mobil tersebut Tergugat berikan kepada Penggugat untuk memenuhi Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor [REDACTED] sebesar Rp. 32.000.000,- (*tiga puluh dua juta rupiah*), sisa penjualan mobil tersebut Tergugat gunakan untuk biaya berobat Tergugat dan kebutuhan Tergugat bersama anak-anak dan ibu Tergugat;
9. Bahwa Tergugat membantah objek perkara poin 4 (g). Tergugat tidak memiliki sepeda motor warna hitam, bahwa Tergugat memiliki sepeda motor saat ini dari penjualan sepeda motor Jupiter MX milik Tergugat saat masih bersama istri pertama yang dijual seharga Rp. 7.000.000,- (*tujuh juta rupiah*) kemudian uangnya dibelikan sepeda motor Vario yang juga telah dijual Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*), kemudian dibelikan sepeda motor yang saat ini Tergugat gunakan;
10. Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat pada poin 4 huruf (h) dan (i) tentang uang tabungan tidak benar adanya;
11. Bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat pada poin 4 huruf (j) tentang barang-barang dan peralatan rumah tangga sebagai harta bersama. Objek perkara tersebut adalah milik Ibu Tergugat dan istri Tergugat yang pertama;
12. Bahwa terhadap pakaian Penggugat berserta 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagiannya telah dibawa pada saat Penggugat minta diantar pulang ke rumah orang tua Penggugat, kemudian selebihnya juga telah Tergugat serahkan kepada Penggugat pada saat Penggugat datang ke toko sebagaimana surat pernyataan tanggal 9 April 2021 yang ditandatangani



oleh Penggugat, isinya “telah menerima seluruh pakaian saya dan anak-anak saya dari rumah di Kelurahan Panyabungan I Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal”;

13. Bahwa terhadap permintaan sita marital yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menolak permohonan tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa segala yang telah diuraikan dalam konvensi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa apabila terjadi perceraian antara suami istri, tidak hanya pencarian bersama yang harus dibagi 2 (dua), tetapi jika ada hutang maka hutang tersebut adalah hutang bersama suami istri yang juga harus dibagi, sebagaimana ketentuan pasal 163 KUH Perdata;
3. Bahwa selama hidup bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang bersama berupa hutang usaha yang belum dibayarkan sejak tahun 2017 sampai tahun 2020, sejumlah Rp. 783.137.500,- (*tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga pernah memberikan emas london kepada Tergugat Rekonvensi untuk disimpan, untuk biaya pendidikan anak-anak bila nantinya diperlukan. Jumlah emas london tersebut adalah:
 - 4.1. Emas London yang dibeli di Toko Abdullah Nauli Nasution pada 15 Juni 2013 seberat 24 Ameh senilai saat ini Rp. 54.000.000,- (*lima puluh empat juta rupiah*);
 - 4.2. Emas London yang dibeli di Toko Amir Shah pada tanggal 23 Juni 2013 seberat 30 Ameh senilai saat ini 67.500.000,- (*enam puluh tujuh juta lima ratus*);
 - 4.3. Emas yang dibeli di Toko Abdullah Fauzi Nst pada 14 Juli 2015 seberat 35 Ameh senilai saat ini Rp.78.750.000,- (*tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - 4.4. Emas London yang dibeli di Toko Fauzi Nasution pada 11 Juni 2018 seberat 11 Ameh senilai saat ini Rp. 24.750.000,- (*dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);

Halaman 19 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



5. Bahwa adapun jumlah emas yang disimpan kepada Tergugat Rekonvensi sebanyak 115 Ameh atau setara dengan uang sejumlah Rp. 225.000.000,- (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*);
6. Bahwa selain itu, Penggugat Rekonvensi juga telah menyerahkan emas sebanyak 10 Ameh kepada Tergugat Rekonvensi yang mana emas tersebut milik Alm. Nurul Aflah (istri pertama Penggugat Rekonvensi), saat ini setara dengan Rp. 22.500.000,- (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*);
7. Bahwa ada tabungan Haji sebesar Rp. 25.500.000,- (*dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*) atas nama Siti Kholijah/Siti Khodijah yang telah dicairkan oleh Tergugat Rekonvensi dengan membuat surat keterangan hilang di kepolisian, padahal asli buku tabungan haji tersebut berada pada Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa secara diam-diam Tergugat Rekonvensi juga memiliki arisan (jula-jula) kepada orang lain sejak tahun 2015 sampai tahun 2020 sejumlah:
 - 8.1. Arisan setiap hari Rp. 60.000,- x 21 hari = Rp. 1.260.000,-, dikali setahun = Rp. 21.420.000,- x 5 tahun = Rp. 107.100.000,- (*seratus tujuh juta seratus ribu rupiah*);
 - 8.2. Arisan setiap hari Rp. 20.000,- x 21 hari = Rp. 420.000,-, dikali setahun = Rp. 7.140.000,- x 5 tahun = Rp. 35.700.000,- (*tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah*);
 - 8.3. Arisan setiap hari Rp. 30.000,- x 30 hari = Rp. 900.000,- dikali 6 bulan = Rp. 5.400.000,- (*lima juta empat ratus ribu rupiah*);Total arisan/jula-jula yang diterima Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 148.200.000,- (*seratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*);
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui hasil dari arisan/jula-jula tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan arisan/jula-jula yang diterima Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama;
10. Bahwa selain itu, masih ada harta bersama yang berada ditangan Tergugat Rekonvensi berupa handphone sebagai berikut:
 - 10.1. Handphone merk Samsung seharga Rp. 500.000,-;

Halaman 20 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- 10.2. Handphone Android merk Lenovo seharga Rp. 1.800.000,-;
 - 10.3. Handphone Android merk Oppo seharga Rp. 4.200.000,-;
 - 10.4. Handphone Android merk Oppo seharga Rp. 4.800.000,-;
- Total harga handphone seluruhnya Rp. 11.300.000,- (*sebelas juta tiga ratus ribu rupiah*);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya;
2. Menolak permohonan sita marital yang diajukan Penggugat Konvensi;
3. Menyatakan objek perkara dalam Konvensi sebagai harta bawaan Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan objek gugatan Penggugat Rekonvensi berupa hutang, sebagai hutang bersama dan harus dibagi masing-masing menanggung $\frac{1}{2}$ (seperdua bagian);
3. Menyatakan objek berupa Emas sebanyak 115 Ameh untuk dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan objek berupa Emas sebanyak 10 Ameh adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi;
5. Menyatakan tabungan Haji sebesar Rp. 25.500.000,- (*dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*) sebagai harta bersama dan harus dibagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menyatakan keterangan kehilangan buku haji atas nama Siti Kholijah di kepolisian tanggal 26 Agustus 2021 adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan objek perkara berupa Handphone senilai uang Rp. 11.300.000,- sebagai harta bersama;
8. Menyatakan hasil arisan/jula-jula sebayak Rp. 148.000.000,- sebagai harta bersama dan harus dibagi;

Halaman 21 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



9. Menyatakan hutang dan harta bersama yang timbul (kewajiban Tergugat Rekonvensi) yang tidak mencukupi bahagian hak Tergugat Rekonvensi mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi menjadi hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
10. Menyatakan apabila Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakannya berkewajiban membayar dwangsom (uang paksa) setiap hari sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*);
11. Menyatakan segala surat yang timbul dalam persidangan ini sah menurut hukum;
12. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sekaligus jawaban rekonvensi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya Penggugat Konvensi tetap dengan dalil-dalil gugatannya sedangkan dalam rekonvensi, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap dengan dalil-dalil sebelumnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam rekonvensi semula;

Bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan Penggugat Konvensi telah diputus dengan putusan sela Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb, tanggal 27 Oktober 2021 yang amarnya pada pokoknya menolak permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat Konvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 22 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n [REDACTED], NIK [REDACTED] tanggal 26 Agustus 2016 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan dinazeglen serta bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal tanggal 2 Februari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazeglen serta bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor [REDACTED], yang diputus pada tanggal 16 Februari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazeglen serta bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Panyabungan tanggal 21 April 2021, isinya menerangkan perceraian Penggugat dengan Tergugat dengan talak satu raj'i, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazeglen serta bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atas sepeda motor nomor polisi B [REDACTED] atas nama pemilik [REDACTED], tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazeglen dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Simulasi Perhitungan PKB sepeda motor jenis Honda dengan Nomor [REDACTED] tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazeglen dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ atas Mobil Barang Merk/Type Mitstubschi L300 Nopd [REDACTED] 65 [REDACTED] atas nama pemilik [REDACTED], tidak dapat dicocokkan

Halaman 23 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan aslinya, telah dinazeglen dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi dari fotokopi Simulasi Perhitungan PKB Mobil Barang Merk/Type Mitstubshi L300 Nopo, [REDACTED] atas nama pemilik [REDACTED], tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazeglen dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8;
 9. Fotokopi dari fotokopi Informasi Kendaraan atas Mobil Penumpang Model Jeep Merk Toyota Nopol B [REDACTED] atas nama Sa [REDACTED] tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazeglen dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.9;
 10. Print Out Foto sebidang tanah yang diberi keterangan terletak di Jl. Prof Andi Hakim seluas 400 m², tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazeglen dan diberi meterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.10;
 11. Print Out Foto sebidang tanah yang diberi keterangan terletak di AMD Lama Gg. Tahfidz Kelurahan Huta Siantar seluas 162 m², tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazeglen dan diberi meterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.11;
 12. Print Out Foto sebidang tanah yang diberi keterangan terletak di Jl. Lintas Timur Wek II seluas 152 m², tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazeglen dan diberi meterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.12;
 13. Print Out Foto sebidang tanah yang diberi keterangan terletak di Desa Huta Baringin Kecamatan Panyabungan Barat seluas 171 m², tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazeglen dan diberi meterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.13;
 14. Print Out Foto sebuah Mobil berwarna Putih yang diberi keterangan Merk Toyota Jenis Jeep Type Fortuner, tahun rakitan 2012 Nopo [REDACTED] AY atas nama [REDACTED], tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazeglen dan diberi meterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.14;



15. Print Out Foto sebuah Mobil berwarna Hitam yang diberi keterangan Merk Mitsubishi Model Sky Lift Jenis Mobil Barang Type L300 PU FB R, Nopol [REDACTED] atas nama S [REDACTED] tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.15;
16. Print Out Foto sebuah sepeda motor yang diberi keterangan Merk Honda Nopol BB 4460 RH atas nama Saifullah Rangkuti, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen dan diberi meterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.16;

B. Saksi:

1. [REDACTED] umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Rumbio, Kec. Panyabungan Utara, Kab. Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat sebab Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai pada tahun 2021;
 - Bahwa Saksi akan menyampaikan tentang harta bersama antara Penggugat dan Tergugat semasa perkawinan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah di belakang STAIN Madina, sebidang tanah di Lintas Timur, sebidang tanah di Gg. Tahfidz, satu unit Mobil Fortuner, satu unit sepeda motor honda vario, Tabungan di BSM, Tabungan di BRI dan peralatan rumah tangga;
 - Bahwa sebidang tanah di belakang STAIN dibeli pada tahun 2015;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah tersebut setelah tanah tersebut dibeli dan diketahui dari Siti Kholijah setelah perkara ini masuk ke Pengadilan Agama Panyabungan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut dibeli dan dari siapa tanah tersebut didapat;



- Bahwa Saksi pernah melihat objek tanah tersebut sebanyak 2 (dua) kali, terakhir beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut berisi tanaman pepaya, namun Saksi tidak tahu siapa yang mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tentang dokumen kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui tentang keadaan tanah tersebut;
- Bahwa tentang sebidang tanah di Lintas Timur terletak disebatang irigasi;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah kavlingan;
- Bahwa tanah tersebut didapat Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 yang Saksi ketahui dari cerita Penggugat setelah perkara ini masuk ke Pengadilan Agama Panyabungan;
- Bahwa Saksi pernah melihat tanah tersebut, terakhir sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, setelah perkara ini masuk ke Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga dan dari siapa tanah tersebut dibeli;
- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut ditanami pohon pepaya, namun Saksi tidak tahu siapa yang mengolah tanah tersebut;
- Bahwa tentang sebidang tanah di Gg. Tahfidz tersebut terletak di Kelurahan Huta Siantar;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah kavlingan yang di atasnya sudah berdiri pondasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga dan dari siapa tanah tersebut di dapat;
- Bahwa Saksi tahu tentang tanah tersebut dari informasi Penggugat;
- Bahwa tentang satu unit mobil Fortuner berwarna putih pernah Saksi lihat digunakan oleh Penggugat dan Tergugat saat mereka masih hidup bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan mobil tersebut dibeli;
- Bahwa saat ini Saksi tidak pernah lagi melihat mobil tersebut;

Halaman 26 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tentang satu unit sepeda motor merk honda vario setahu Saksi adalah milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu tentang sepeda motor tersebut sejak 3 (tiga) tahun yang lalu saat mereka berkunjung ke Mompang;;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat menggunakan sepeda motor tersebut saat berkunjung;
 - Bahwa Saksi tidak tahu harga sepeda motor tersebut saat dibeli;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa terhadap tabungan di BSM dan BRI diketahui dari cerita Penggugat dan Saksi tidak tahu berapa jumlah tabungan tersebut;
 - Bahwa terhadap peralatan rumah tangga diketahui dari keterangan Penggugat dan Saksi tidak tahu jumlahnya;
 - Bahwa selain itu, menurut keterangan Penggugat, mereka juga memiliki tanah di Lintas Barat, namun Saksi tidak pernah melihatnya;
2. [REDACTED] umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Desa Rumbio, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat pertama kali sejak tahun 2019 yang mana saat itu Penggugat bersama dengan anaknya;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah yang terletak Pidoli Dolok milik Penggugat dari cerita Penggugat yang mengatakan "ini tanah kami";
 - Bahwa tanah tersebut terletak di Saba Ribu di dekat rumah Saksi';
 - Bahwa Saksi tinggal di lokasi tersebut sejak tahun 2016;
 - Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut, utara: jalan raya dan selatan: parit.
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah tersebut sebelumnya;
 - Bahwa saat ini tanah tersebut di tanami Pepaya dan diambil hasilnya oleh Pak Abul Hasan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pak Abul Hasan karena anaknya adalah tetangga Saksi;

Halaman 27 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- Bahwa setahu Saksi tidak ada lagi orang yang mengunjungi tanah tersebut selain Penggugat tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan serta rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi STNK kendaraan [REDACTED] A atas nama [REDACTED] ah, merk Toyota, Type Kijang Super KF 50 Long, fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti telah dinazeglen dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh [REDACTED] (Ibu Kandung Tergugat) tanggal 15 Februari 2021, isinya menerangkan bahwa seluruh harta peninggalan [REDACTED] dikelola oleh [REDACTED] dan belum dikuasakan penuh kepada anak-anaknya. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazeglen dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/296/Pyb.I/2021 tanggal 17 Februari 2021 oleh Lurah Panyabungan I, isinya menerangkan bahwa semua peninggalan [REDACTED] ti belum ada yang dibagi. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazeglen dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan ditulis tangan, ditandatangani oleh S [REDACTED] Daulay tanggal 9 April 2021, isinya menerangkan bahwa Siti Khodijah telah menerima seluruh pakaiannya serta anak-anaknya. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazeglen dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Bon/Faktur [REDACTED] kepada [REDACTED] tanggal 20 Juni 2017 dan seterusnya, isinya menerangkan tentang barang-barang belanja [REDACTED] di toko [REDACTED], Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazeglen dan bermeterai



- cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi Bon/Faktur UD H [REDACTED] kepada S [REDACTED] tanggal 22 Januari 2018 dan seterusnya, isinya menerangkan tentang barang-barang belanja [REDACTED] di UD H [REDACTED]. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazeglen dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti T.6;
 7. Fotokopi Bon/Faktur PT. HRR [REDACTED] kepada [REDACTED] [REDACTED] tanggal 3 Januari 2018 dan seterusnya, isinya menerangkan tentang barang-barang belanja Saifullah Rangkuti di P [REDACTED] HRR (Hj [REDACTED]), Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazeglen dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti T.7;
 8. Fotokopi Surat Jaminan Barang Tukang Mas Abdullah Fauzi Nst tanggal 14 Juli 2015 dengan pembelian emas sebanyak 35 Ameh dan tanggal 11 Juni 2018 dengan pembelian emas sebanyak 37 Ameh, Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazeglen dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti T.8;
 9. Fotokopi Surat Jaminan Barang Tukang Mas Amir Shah tanggal 15 Juni 2013 dengan pembelian emas sebanyak 24 Ameh dan tanggal 29 Juni 2013 dengan pembelian emas sebanyak 30 Ameh, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazeglen dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti T.9;
 10. Fotokopi catatan arisan mulai tanggal 18 Januari 2013 dan seterusnya, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazeglen dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti T.10;
 11. Fotokopi Setoran Awal BPIH a.n S [REDACTED] ada Bank Syariah Mandiri tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*). fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazeglen dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti T.11;

Halaman 29 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Bukti Penerimaan Setoran Awal BPIH a.n S [REDACTED] pada Bank Syariah Mandiri tanggal 19 Oktober 2012 sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazeglen dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti T.12;
13. Surat Permohonan Penundaan Penarikan Dana Haji dibuat pada bulan September 2021 oleh [REDACTED] kepada Pimpinan Bank Syariah Indonesia, isinya menerangkan agar pihak Bank Syariah Indonesia menunda proses penarikan Dana Haji a.n [REDACTED] ah. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazeglen dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti T.13;
14. Fotokopi Nota Pembelian Ponsel Vivo Y93 di Toko Putra Tanjung Ponsel tanggal 16 April 2019, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazeglen dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti T.14;
15. Fotokopi bukti pembayaran listrik tanggal 21 September 2020 dan 21 Oktober 2020 a.n H [REDACTED] (Ayah Tergugat). Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazeglen dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti T.15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara-saudara kandung [REDACTED] tanggal 2 Desember 202, isinya menyatakan tentang Mobil Fortuner Warna Putih Nopol BA 1403 AY adalah milik Ibu mereka yang bernama [REDACTED]. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazeglen dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti T.16;
17. Fotokopi catatan arisan mulai tanggal juli 2019 dan seterusnya, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazeglen dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti T. 17;
18. Fotokopi kwitansi pembelian Handphone merk Lenovo tanggal 25 Mei 2016, handphone merk Oppo tanggal 17 Februari 2017 dan handphone merk Oppo tanggal 3 Oktober 2017, fotokopi tersebut telah dicocokkan

Halaman 30 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- dengan aslinya, telah dinazeglen dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti T. 18;
19. Fotokopi Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 99 tanggal 24 Desember 2012 oleh Notaris Fitriana, SH, SpN. Isinya menerangkan tentang jual beli tanah seluar 153 M² yang terletak di Lingkungan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] seharga Rp. 32.000.000,- (*tiga puluh dua juta rupiah*). fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazeglen dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti T. 19;
20. Fotokopi Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tanggal 11 Juni 2015 oleh Notaris Idawati Harahap, SH. Mkn. Isinya menerangkan tentang jual beli tanah seluas 358,75 M² yang terletak di Wilayah Kampung Lamo, Desa Huta Baringin Kecamatan Panyabungan Barat antara [REDACTED] [REDACTED] (Pihak Pertama) dengan H. [REDACTED] (Pihak Kedua) seharga Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*). fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazeglen dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti T. 20;
21. Fotokopi Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 28 tanggal 11 Juni 2015 oleh Notaris Idawati Harahap, SH. Mkn. Isinya menerangkan tentang jual beli tanah seluas 152 m² yang terletak di Saba Rimba, Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan antara A [REDACTED] (Pihak Pertama) dengan H [REDACTED] (Pihak Kedua) seharga Rp. 32.000.000,- (*tiga puluh dua juta rupiah*). fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazeglen dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti T. 21;
22. Fotokopi Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 64 tanggal 21 Maret 2016 Notaris oleh Idawati Harahap, SH. Mkn. Isinya menerangkan tentang jual beli tanah seluas 171 m² yang terletak di Wilayah Kampung Lamo Desa Huta Baringin, Kecamatan Panyabungan Barat antara M [REDACTED] [REDACTED] (Pihak Pertama) dengan [REDACTED] (Pihak Kedua) seharga Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*). fotokopi tersebut



telah dicocokkan dengan aslinya, telah dinazeglen dan bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda bukti T. 22;

B. Saksi

1. [REDACTED] umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kel. Panyabungan, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Tergugat jauh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dahulu dirumah milik orang tua Tergugat;
 - Bahwa sebelum menikah, Tergugat merupakan duda (cerai mati) sedangkan Penggugat seorang janda;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak memiliki harta bersama, yang ada adalah harta peninggalan orang tua Tergugat yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;
 - Bahwa tentang tanah di dekat STAIN Madina di dapat dari hasil penjualan mobil Kijang Grand tahun 1992 berdasarkan cerita Tergugat;
 - Bahwa tanah di dekat STAIN Madina tersebut sebanyak 2 (dua) kavling yang jarak pembeliannya antara tanah pertama dengan yang kedua 6 (enam) bulan;
 - Bahwa salah satu tanah tersebut dibeli dari M. Rasyid, yaitu anak kandung Saksi dan yang satu lagi dibeli dari orang Sabajior;
 - Bahwa pertama kali tanah tersebut dibeli pada tahun 2014;
 - Bahwa jarak penjualan Mobil Kijang Grand 92 tersebut dengan pembelian tanah kira-kira setahun;
 - Bahwa kedua tanah tersebut dikelola oleh Saksi dengan ditanami Pepaya dan sayur-sayuran;

Halaman 32 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- Bahwa Saksi tidak tahu ukuran kedua tanah tersebut;
- Bahwa tentang tanah di Lintas Timur dibeli pada tahun 2015;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat uangnya dari penjualan kebun di Pastab;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari anak Saksi yang bernama Reni;
- Bahwa tanah tersebut dibeli seharga Rp. 32.000.000,- (*tiga puluh dua juta rupiah*);
- Bahwa Saksi tahu ukuran tanah tersebut berukuran 9 x 17 m, sedangkan batas-batasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sejak dibeli sampai tahun 2019, tanah tersebut diolah oleh Saksi dengan ditanami Pepaya;
- Bahwa tentang satu unit Mobil Fortuner dibeli tidak lama setelah Tergugat menjual tanah seluas 20 ha kepada H. Zaljali;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sebab, Saksilah yang mempertemukan Tergugat dengan H. Zaljali pada tahun 2013;
- Bahwa tanah di Pastab tersebut dijual seharga Rp. 900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*);
- Bahwa setahu Saksi, hasil penjualan tanah tersebut dibagi Tergugat dengan Saudaranya H. Rahmatullah;
- Bahwa tentang satu unit mobil L300 dibeli oleh Tergugat setelah menjual mobil Pick Up TS120 pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga penjualan Mobil T120SS tersebut;
- Bahwa Saksi tahu pembelian mobil Pick Up L300 tersebut dari cerita Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang keberadaan mobil Pick Up L300 tersebut saat ini;
- Bahwa tentang sepeda motor Vario saat ini dibeli Tergugat setelah Tergugat menjual sepeda motor tipe Vario dan Jupiter MX;
- Bahwa Saksi tidak melihat penjualan sepeda motor Vario pertama, sedangkan penjualan sepeda motor Jupiter MX diketahui oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Penggugat dan Tergugat membeli sepeda motor Vario yang ada saat ini;

Halaman 33 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tentang perabotan rumah tangga yang ada dirumah Tergugat saat ini setahu Saksi sudah ada sebelum Tergugat dan Penggugat menikah;
 - Bahwa Penggugat juga telah membawa barang-barang Penggugat saat berpisah dengan Tergugat yang dibawa menggunakan mobil Pick Up L300;
 - Bahwa tentang arisan atau jula-jula yang diikuti oleh Penggugat Saksi ketahui dari cerita Hindun;
 - Bahwa Penggugat ikut arisan/jula-jula sejak tahun 2013 sebesar Rp. 60.000,-/hari;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana uang yang digunakan Penggugat untuk ikut arisan/jula-jula tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak uang hasil arisan yang telah diterima oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu uang hasil arisan tersebut digunakan untuk apa oleh Penggugat;
 - Bahwa tentang perhiasan emas, setahu Saksi Penggugat menerima emas sebanyak 10 Ameh sebagai mahar;
 - Bahwa setahu Saksi emas yang digunakan Penggugat sejak menikah sampai berpisah bertambah jumlahnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang keberadaan perhiasan tersebut saat ini;
 - Bahwa tentang tabungan Haji saksi tahu dari cerita Tergugat;
 - Bahwa tabungan Haji milik Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) telah di ambil oleh Penggugat;
2. [REDACTED] umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kel. Panyabungan, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah pekerja di Toko Bangunan Tergugat sejak tahun 2013 sampai tahun 2018 sebagai supir;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak tahun 2009;

Halaman 34 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- Bahwa tentang objek perkara berupa satu unit mobil L300 dibeli tahun 2013;
- Bahwa sebagai uang muka pembelian mobil tersebut dari hasil penjualan mobil pick up T120SS dan mobil L300 tersebut dicicil selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui proses adanya mobil L300 tersebut sebab awalnya Saksilah yang mengusulkan kepada Tergugat untuk mengganti mobil TS120 tersebut dengan yang lebih besar yaitu pick up L300;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga mobil TS120 tersebut dijual oleh Tergugat;
- Bahwa terakhir Saksi melihat mobil pick up L300 tersebut sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu berada di Bengkel;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang asal usul perolehan satu unit mobil Toyota Fortuner;
- Bahwa tentang harta berupa tanah yang Saksi ketahui ada terletak di dekat STAIN Madina;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sekitar tahun 2018, saat itu tanah tersebut ditanami Jagung, Saksi dibawa Tergugat untuk makan-makan di sana;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang asal usul adanya objek tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah di dekat STAIN Madina tersebut terdiri dari 2 (dua) kavling;
- Bahwa tentang sepeda motor Vario tahun 2015 dibeli Tergugat dari penjualan sepeda motor vario lama dan jupiter mx milik Tergugat;
- Bahwa seingat Saksi sepeda motor Jupiter MX dijual seharga Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*), sedangkan penjualan sepeda motor vario sebelumnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual pada tahun 2015 dan sebulan setelah itu dibeli kepada Sepeda Motor tipe Vario juga oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor Vario saat ini masih ada;
- Bahwa tentang perhiasan emas yang digunakan Penggugat berupa cincin, gelang, dan kalung;

Halaman 35 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu tentang asal usul pembelian perhiasan tersebut;
 - Bahwa Saksi tahu dahulu tentang hutang usaha Tergugat kepada kepada H. Rahmatullah dan UD Salohot;
 - Bahwa sejak Saksi berhenti bekerja dengan Tergugat, Saksi tidak mengetahui lagi tentang hutang-hutang tersebut;
 - Bahwa Saksi berhenti bekerja saat Tergugat jatuh sakit dan selama Tergugat sakit toko bagunanan dijalankan oleh Umi maupun Penggugat sendiri;
3. [REDACTED] [REDACTED] h umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kel. Panyabungan I, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab Saksi bertentangan dengan Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri;
 - Bahwa tentang harta berupa tanah di dekat STAIN Madina dibeli setelah Tergugat menjual tanah milik orang tuanya di Payabulan;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu harga penjualan tanah di Payabulan tersebut dan kepada siapa tanah tersebut dijual;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat keadaan tanah di dekat STAIN tersebut dan tidak tahu pula ukurannya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu harga pembelian tanah di dekat STAIN tersebut dan kepada siapa tanah tersebut dibeli;
 - Bahwa Saksi selain tanah tersebut, dahulu Tergugat memiliki harta berupa Mobil Kijang, namun saat ini Saksi tidak mengetahuinya lagi;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat memiliki 2 (dua) sepeda motor, yang satu telah dijual, satunya lagi masih ada;
 - Bahwa Saksi tidak tahu jenis sepeda motor tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi harta berupa Mobil yang ada saat ini adalah toyota fortuner;

Halaman 36 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- Bahwa Saksi tidak tahu asal-usul mobil tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang perabotan rumah tangga serta hutang piutang Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan seorang yang bernama Ramlah;
 - Bahwa hubungannya dengan Penggugat adalah teman arisan;
 - Bahwa Penggugat ikut arisan Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) perhari yang diterima dalam 51 (*lima puluh satu hari*) dan diterima sebesar Rp. 1.020.000,- (*satu juta dua puluh ribu rupiah*);
 - Bahwa Saksi juga anggota arisan bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sering menitipkan pembayaran arisannya kepada Saksi untuk diserahkan kepada Ramlah;
 - Bahwa yang menyerahkan uang hasil arisan kepada Penggugat adalah Ramlah sendiri;
 - Bahwa dari awal ikut arisan, Penggugat mengatakan kepada Saksi agar jangan diketahui oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kelanjutan arisan Penggugat kepada Ramlah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana uang yang digunakan Penggugat untuk mengikuti arisan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang arisan/jula-jula lain yang diikuti oleh Penggugat;
 - Bahwa tentang perhiasan emas yang Saksi ketahui, Penggugat diberi mahar oleh Tergugat berupa emas seberat 10 Ameh;
 - Bahwa Saksi melihat emas yang digunakan oleh Penggugat sejak awal menikah bertambah jumlahnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang kepemilikan emas tersebut milik Penggugat secara pribadi atau bersama dengan Tergugat;
4. [REDACTED] umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kel. Panyabungan II, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal Tergugat sejak tahun 2010 karena Saksi tetangga jualan di Pasar;
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak 2019 saat Penggugat menanyakan perihal arisan/jula-jula kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi adalah orang yang mengurus arisan/jula-jula yang diikuti oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mengikuti arisan/jula-jula sebesar Rp. 30.000,- (*tiga puluh ribu rupiah*) perhari yang diterima dalam 31 (*tiga puluh satu*) hari;
 - Bahwa arisan/jula-jula yang diterima sebesar Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*), Penggugat ikut sebanyak 5 (*lima*) kali dan total menerima Rp. 4.500.000,- (*empat juta lima ratus ribu rupiah*);
 - Bahwa pembayaran arisan Penggugat sering dititipkan melalui Yuli;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sumber uang yang digunakan Penggugat untuk membayar arisan/jula-jula tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa uang jula-jula yang diterima Penggugat dipergunakan, namun cerita Penggugat untuk membeli baju lebaran anak-anaknya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang arisan/jula-jula lain yang diikuti oleh Penggugat;
5. [REDACTED] umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Jasa Sumur Bor, tempat kediaman di Jl. Masjid Raya, Gg, Pepaya No. 208, Kel. Panyabungan I, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2011 setelah Penggugat menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Saksi masih kecil karena bertetangga dengan jarak rumah 3 (*tiga*) meter;
 - Bahwa tentang mobil Fortuner di beli Tergugat setelah menjual tanah yang berada di Pastab, Saksi tahu dari cerita Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Mobil Fortuner tersebut dibeli oleh Tergugat;



- Bahwa Saksi tahu tentang tanah yang terletak di dekat STAIN sebab tanah tersebut dekat dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di sana pada tahun 2013 sedangkan Tergugat membelinya tahun 2016 kepada orang Sabajior;
- Bahwa tanah mereka sebanyak 2 (dua) kavling;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga tanah saat di beli oleh Tergugat;
- Bahwa cerita Tergugat tanah tersebut dibeli dari hasil penjualan Mobil Kijang milik Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Mobil Kijang tersebut dijual kepada Pak Gadang seharga Rp. 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*);
- Bahwa Saksi tidak tahu jarak waktu penjualan mobil dengan pembelian tanah tersebut;
- Bahwa kondisi tanah tersebut saat ini dijadikan kebun pepaya;
- Bahwa tentang arisan/jula-jula yang diikuti oleh Penggugat Saksi ketahui dari Istri Saksi yang bernama Yuli;
- Bahwa Penggugat sering menitipkan uang pembayaran arisan tersebut kepada Istri Saksi;
- Bahwa Penggugat juga pernah menitipkan uang arisan kepada Ibu Saksi, awalnya Ibu Saksi menerima, namun terakhir tidak mau menerima titipan lagi sebab arisan tersebut tidak diketahui oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat ikut arisan sejak tahun 2016 sampai 2018;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat menerima uang arisan sebesar Rp. 2.100.000,- (*dua juta seratus ribu rupiah*);
- Bahwa Penggugat seorang ibu rumah tangga, sedangkan Tergugat menjalankan usaha bahan bangunan di Kelurahan Panyabungan II, toko H.M. Ridwan Rangkuti (nama ayah Tergugat);
- Bahwa tentang perabotan rumah tangga yang ada di rumah setahu Saksi milik orang tua Tergugat dan sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setahu Saksi perabotan yang bertambah hanya speaker aktif, sebab Saksilah yang membantu membelikan speaker tersebut;

Halaman 39 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tentang perhiasan emas yang digunakan Penggugat berupa kalung, gelang dan cincin;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang kepemilikan perhiasan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kondisi persiasan tersebut saat ini;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah perhiasan yang ada pada Penggugat;
6. [REDACTED] umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Desa Muara Pungkut, Kec. Kotanopan, Kab. Mandailing Natal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi adalah keponakan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu tentang hutang usaha Tergugat sejak tahun 2013;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah hutang tersebut dan bagaimana kondisinya saat ini;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat memakai perhiasan emas;
 - Bahwa jumlahnya menurut cerita Tergugat sebanyak 115 Ameh;
 - Bahwa Saksi tahu tentang arisan yang diikuti Penggugat dari cerita Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu tentang pembelian mobil Fortuner, karena Saksi ikut menemani Tergugat saat pembelian mobil tersebut;
 - Bahwa sumber uang pembelian mobil tersebut dari penjualan tanah yang berada di Pastab kepada H. Zaljali seharga Rp. 900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*) pada akhir tahun 2012;
 - Bahwa Saksi tahu penjualan tanah tersebut dari cerita Tergugat;
 - Bahwa harga jarak penjualan tanah dengan pembelian mobil kurang lebih 1 (satu) bulan;
 - Bahwa mobil tersebut dibeli kurang lebih Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*);
 - Bahwa mobil tersebut saat ini masih ada bersama Tergugat;



Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap objek perkara dalam posita gugatan penggugat nomor 4 huruf (a), berdasarkan hasil pengukuran yang hasilnya sebagai berikut:

Sebidang tanah yang terletak di Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution Komplek STAIN Mandailing Natal(Belakang Sekolah SLB) Kelurahan Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Nauli Raja Sakti $\pm 12,88$ m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Muktar Sarif/Yakinah $\pm 19,00$ m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Aek Nabara $\pm 18,56$ m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan $\pm 20,00$ m;

2. Bahwa terhadap objek perkara dalam posita gugatan penggugat nomor 4 huruf (b), berdasarkan hasil pengukuran yang hasilnya sebagai berikut:

Sebidang tanah yang terletak di Jalan AMD Lama Gang Tahpis Kelurahan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara atas nama H. Saifulloh yang dibeli pada tahun 2013 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kavlingan Adek AU $\pm 16,80$ m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekarangan Dasopang $\pm 16,80$ m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kaplingan Adek AU $\pm 8,63$ m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Kecil $\pm 8,63$ m;

3. Bahwa terhadap objek perkara dalam posita gugatan penggugat nomor 4 huruf (c), berdasarkan hasil pengukuran yang hasilnya sebagai berikut:

Sebidang tanah yang terletak di jalan Lintas Timur Wek III (sebelah Irigasi) Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara atas nama H. Saifulloh yang dibeli pada tahun 2016 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan $\pm 9,16$ m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bondar / Paret $\pm 10,30$ m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan pekarangan Muksin $\pm 17,25$ m;

Halaman 41 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- Sebelah Timur berbatasan dengan Pekarangan H. Samsi $\pm 16,10$ m;
4. Bahwa terhadap objek perkara dalam posita gugatan penggugat nomor 4 huruf (d), berdasarkan hasil pengukuran yang hasilnya sebagai berikut:
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Huta Baringin Kecamatan Panyabungan Barat Kabupaten Mandailing Natal, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Parit $\pm 10,20$ m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Muhd. Huzeir Lubis + 10,60 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan + 20,95 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Yakinah + 19,70 m;
5. Bahwa terhadap objek perkara Nomor 4 huruf (e) berupa 1 (satu) unit Mobil, dengan Nomor Polisi B [REDACTED] Merek Toyota Model Jeep Jenis Mobil Penumpang Type FORTUNER 2,5 GM/T, Tahun 2012 No Rangka : [REDACTED] Nomor Mesin [REDACTED] warna Putih, atas nama [REDACTED] (ic. Tergugat) tidak ditemukan di lokasi;
6. Bahwa terhadap objek perkara nomor 4 huruf (f) berupa 1 (satu) unit Mobil, dengan Nomor Polisi BB [REDACTED] A, Merek Mitsubishi Model Sky Lift Jenis Mobil Barang Type L 300 PU FB R, Tahun 2013 No Rangka : [REDACTED], Nomor Mesin [REDACTED] warna Hitam, atas nama H. Saifulloh Rangkuti (ic. Tergugat) tidak ditemukan di lokasi;
7. Bahwa terhadap objek perkara nomor 4 huruf (g) berupa 1 (satu) unit sepeda Motor, dengan Nomor Polisi B [REDACTED] 4 [REDACTED] Merek HONDA, Tahun 2010 No Rangka : [REDACTED] 54, Nomor Mesin [REDACTED] 9, warna Hitam, atas nama H. Saifulloh Rangkuti (ic. Tergugat) tidak ditemukan di lokasi;
8. Bahwa terhadap objek perkara nomor 4 huruf (j) tentang perabotan rumah tangga ditemukan:
- Tikar Rumput Plastik lipat 3 merk Kuda Laut 2 Buah;
 - Ambal Bunga-bunga warna merah uk. 4x5, 1 Buah;
 - Kipas Angin Merk COSMOS 1 buah;
 - Mesin Cuci merk LG 15 Kg 2 Buah;
 - Kulkas merk LG 1 Buah;
 - Digital Optus/Mesin TV 2 Buah;

Halaman 42 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- Lemari piring Kaca 2 Buah;
- Lemari Plastik 3 Buah;
- Lemari pakaian 3 Pintu 1 Buah;
- Lemari Jepara/Buffer TV 1 Buah;
- Lemari Hias Jepara 6 Pintu 1 Buah;
- Kursi Tamu Kancing seribu 1 Buah;

Bahwa, dari fakta-fakta yang telah diperoleh Majelis Hakim dalam pelaksanaan sidang setempat (*plaatsopneming*) *aquo*, telah ternyata bahwa objek-objek sengketa yang tertera dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat, dan terhadap perbedaan data mengenai objek sengketa tersebut Penggugat dan kuasa hukumnya, maupun Tergugat dan kuasa hukumnya menyatakan di persidangan bahwa masing-masing tunduk dan menerima hasil pemeriksaan setempat, maka berdasarkan hal tersebut dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan data hasil dari pemeriksaan setempat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam gugatan *aquo* adalah tentang penyelesaian sengketa harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang keduanya beragama Islam, maka berdasarkan asas personalitas ke-Islaman sebagaimana maksud pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta penjelasannya sebagaimana yang telah diubah pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

Halaman 43 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



2009 jo pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *aquo* secara absolute merupakan kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa objek yang menjadi sengketa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, terhadap letak objek tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi/tangkisan, maka berdasarkan ketentuan pasal 142 R.Bg ayat (5) Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *aquo* secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Panyabungan (*actor sequitur forum rei/rei sitae*);

Menimbang, bahwa tentang *legal standing* para pihak dalam perkara *aquo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dahulu adalah pasangan suami istri yang sah pada tanggal 10 Juni 2011 dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Pyb tanggal 23 Februari 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan dalam gugatannya selama dalam perkawinan dengan Tergugat Konvensi telah memperoleh harta bersama yang saat ini belum dibagi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan harta bersama dapat diajukan baik bekas suami maupun bekas istri setelah terjadinya perceraian kepada Pengadilan yang berwenang, dengan demikian Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi memiliki *legal standing* dalam perkara ini (*persona standi ini judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2021 memberikan kuasa kepada S. Sulaika, S.H. dan Aris Yuwono, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Jendral Gatot Subroto Gang Johar, Nomor 4 Medan, setelah meneliti tentang pemberian kuasa tersebut sebagaimana ketentuan pasal 147 RBg jo Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata serta amanat SEMA Nomor 6 tahun 1994, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil maupun

Halaman 44 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



materiil, sehingga pada kuasa sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2021 memberikan kuasa kepada Rosmawati Matondang, S.H., M.H, dan Hendry Harahap, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Kramat Sakti Lintas Barat Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, setelah meneliti tentang pemberian kuasa tersebut sebagaimana ketentuan pasal 147 RBg jo Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata serta amanat SEMA Nomor 6 tahun 1994, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, sehingga pada kuasa sah (*legitimed*) mewakili Tergugat dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi hadir masing-masing didampingi oleh Kuasanya, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat perdamaian dan mengarahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar sengketa harta bersama diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg;

Mediator Bersertifikat **Muhammad Hasan Sebyar, SHI., MH., CM**, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Agustus 2021, akan tetapi tidak berhasil karena pihak **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak beriktikad baik**. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dahulu adalah merupakan suami istri namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Panyabungan;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah memperoleh harta bersama sebagaimana posita poin 4 huruf (a) sampai dengan huruf (j);

Halaman 45 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



3. Bahwa terhadap objek tersebut Penggugat Konvensi mohon ditetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan pelelangan di muka umum dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
4. Bahwa terhadap objek tersebut agar dilakukan sita marital (*marital beslag*);
5. Bahwa Penggugat Konvensi mohon agar Putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Konvensi memberikan pengakuan murni terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga);
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 4 (empat) huruf (a) s.d (j) Tergugat Konvensi pada pokoknya membenarkan tentang adanya harta yang dimaksud, namun objek tersebut bukanlah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sebab sumber pembeliannya dari harta bawaan Tergugat Konvensi yang kemudian dijual dan dialihkan untuk pembelian harta yang ada saat ini dan sebagian harta yang ada saat ini dibeli dari harta milik orang tua Tergugat Konvensi;
3. Bahwa Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat Konvensi serta menetapkan objek perkara tersebut sebagai harta bawaan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi yang telah diakui oleh Tergugat Konvensi dianggap telah terbukti berdasarkan pasal 311 RBg, namun untuk menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum, berdasarkan pasal 189 RBg yang mengatur bahwa Hakim karena jabatannya (*ambtshalve*) harus menambah alasan-alasan berdasar atas hukum yang dikemukakan para pihak, oleh karena itu Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi tetap harus membuktikan dalil-dalil gugataannya;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat Konvensi, maka dalil-dalil tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi dan sebaliknya Tergugat Konvensi harus pula membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan utama dalam gugatan Penggugat adalah Apakah objek gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana positanya nomor 4 huruf (a) s.d (j) adalah sah sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang didapat semasa perkawinan diantara keduanya?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah membenarkan tentang adanya objek perkara sebagaimana posita nomor 4 huruf (a) s.d huruf (j) tersebut, namun keduanya tidak sepakat tentang status harta tersebut sebagai harta bersama, karena Tergugat Konvensi menyatakan objek perkara yang dimaksud berasal dari harta bawaan yang telah ada sebelum Penggugat Konvensi menikah dengan Tergugat Konvensi, dan sebagian objek tersebut berasal dari harta orang tua Tergugat Konvensi. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi adalah tentang asal-usul perolehan harta tersebut agar dapat ditentukan apakah sah atau tidak objek sengketa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ditetapkan sebagai harta bersama keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi, yang akan dipertimbangkan adalah alat-alat bukti sepanjang ada hubungannya dengan perkara ini, sedangkan alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan gugatan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.4, telah bermeterai cukup, dinazeglen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai



kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 s.d. P.9 telah bermeterai cukup, di-*nazeglen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi dari bukti menjelaskan tentang informasi kendaraan roda dua serta kendaraan roda empat atas nama H. Saifullah Rangkuti, namun terhadap bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.5 s.d. P.9 dapat diterima sebagai bukti permulaan dan dapat pertimbangan untuk memutus perkara ini sepanjang dikuatkan oleh bukti lain;

Menimbang, bukti P.10 s.d. P.16 berupa print out foto, telah bermeterai cukup, di-*nazeglen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun objek dari bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, oleh karena Majelis Hakim menilai bukti P.10. s.d P.16 dapat diterima sebagai bukti permulaan dan dapat dipertimbangkan sepanjang dikuatkan oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 [REDACTED] r) dan saksi 2 (Yulzar bin Jalal), yang diajukan Penggugat Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karena ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat Konvensi mengenai objek perkara berupa tanah yang terletak di dekat STAIN Madina, sebidang tanah di Lintas Timur, sebidang tanah yang terletak di Gg. Tahfidz diketahui keberadaannya sebab saksi 1 pernah diajak untuk melihat lokasi tanah tersebut setelah Penggugat Konvensi mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Panyabungan, namun saksi 1 tidak mengetahui tentang asal-usul dan riwayat kepemilikan tanah tersebut, melainkan hanya cerita dari Penggugat Konvensi saja. Oleh karena menurut Majelis Hakim keterangan saksi 1 Penggugat Konvensi sebatas membuktikan tentang adanya objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat Konvensi tentang keberadaan mobil toyota fortuner berwarna putih diketahui karena saksi 1 Penggugat Konvensi pernah melihat Penggugat Konvensi dan Tergugat



Konvensi menggunakan mobil tersebut sebelum keduanya bercerai, sedangkan tentang kepemilikan mobil dan riwayat pembeliannya tidaklah diketahui oleh saksi 1 Penggugat Konvensi, oleh karena Majelis Hakim menilai, keterangan Saksi 1 Penggugat Konvensi dapat diterima sebatas adanya objek perkara yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat Konvensi tentang objek perkara berupa sepeda motor vario, diketahui sejak 3 (tiga) tahun yang lalu disebabkan saksi 1 Penggugat Konvensi pernah melihat Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menggunakan sepeda motor tersebut, sedangkan tentang kepemilikan dan riwayat pembeliannya tidaklah diketahui oleh saksi 1 Penggugat Konvensi. oleh karena Majelis Hakim menilai, keterangan Saksi 1 Penggugat Konvensi dapat diterima sebatas adanya objek perkara yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat Konvensi tentang tabungan serta peralatan rumah tangga sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi diketahui dari cerita Penggugat Konvensi semata, oleh karena itu keterangan saksi 1 Penggugat termasuk dalam kategori *testimonium de auditu*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi 1 Penggugat Konvensi tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat Konvensi tentang objek perkara berupa tanah yang terletak di Saba Ribu Kelurahan Pidoli Dolok sebatas tentang benar adanya objek tersebut karena letak objek tersebut dekat dengan rumah saksi 2 Penggugat Konvensi, namun tentang kepemilikannya baru diketahui oleh saksi 2 karena pada tahun 2019 bertemu dengan Penggugat Konvensi di dekat objek tersebut sehingga Penggugat Konvensi mengatakan kepada saksi 2 “ini tanah kami”. Bahwa saksi 2 Penggugat Konvensi tersebut tidak tahu tentang objek sengketa lainnya. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi 2 dapat diterima sebatas tentang pengetahuannya tentang adanya objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 49 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.16, T.19, T.20, T.21 dan T.22, serta 5 (lima) orang saksi yaitu, Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 5 dan Saksi 6;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi STNK kendaraan Nopol BB[REDACTED]RA atas nam[REDACTED]ah, merk Toyota, Type Kijang Super KF 50 Long, telah bermeterai cukup, di-nazeglen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut secara materiil menunjukkan kepemilikan Saadah terhadap sebuah mobil Nopol B[REDACTED] atas nama Saadah, merk Toyota, **Type Kijang Super KF 50 Long**, bukti tersebut bertolak belakang dengan dalil Tergugat Konvensi yang telah menjual sebuah mobil Merk **Kijang Grand Nomor**[REDACTED]EJ. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun materiil, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi pernyataan yang dibuat oleh [REDACTED] (Ibu Kandung Tergugat Konvensi) tanggal 15 Februari 2021, telah bermeterai cukup, di-nazeglen, dan cocok dengan aslinya, oleh sebab itu bukti T.2 telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.2 isinya menerangkan tentang seluruh harta peninggalan H. M. Ridwan Rangkuti dikelola oleh [REDACTED]is dan belum dikuasakan penuh kepada anak-anaknya. Bukti tersebut merupakan perikatan sepihak, dikatakan sepihak karena pihak yang membuat pernyataan tersebut saja yang memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan pernyataan tersebut, bukti tersebut dibantah oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan, *"Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di Persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)*, oleh karena itu, meskipun bukti tersebut telah diperiksa dipersidangan namun dibantah kebenarannya oleh Penggugat Konvensi, Majelis Hakim menilai bukti



T.2. Tergugat Konvensi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai bukti, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/296/Pyb.I/2021 tanggal 17 Februari 2021 oleh Lurah Panyabungan I, telah bermeterai cukup, di-*nazeglen* dan cocok dengan aslinya, oleh sebab itu bukti T.3 telah memenuhi syarat formil sebagai bukti. Namun, secara materiil Majelis Hakim menilai isi bukti tersebut yang menerangkan tentang semua peninggalan [REDAKTED] belum ada yang dibagi tidak relevan dengan dalil-dalil Tergugat Konvensi, sebab tidak jelas peninggalan Alm. [REDAKTED] yang mana ada sangkut pautnya dengan objek gugatan Penggugat Konvensi yang dibantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti T.3 Tergugat Konvensi tidak dapat diterima sebagai bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Surat Pernyataan ditulis tangan, ditandatangani oleh [REDAKTED] tanggal 9 April 2021. isinya menerangkan bahwa Siti Khodijah telah menerima seluruh pakaiannya serta anak-anaknya, telah bermeterai cukup, di-*nazeglen* dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut merupakan perikatan sepihak, dikatakan sepihak karena pihak yang membuat pernyataan tersebut saja yang memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan pernyataan tersebut, bukti tersebut diakui oleh Penggugat Konvensi dalam persidangan dengan alasan Penggugat Konvensi dipaksa untuk membuat pernyataan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 1875 KUH Perdata, suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bukti T.4 Tergugat Konvensi disamping telah memenuhi syarat formil juga telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti, sehingga bukti T.4 Tergugat Konvensi dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.16 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara-saudara kandung [REDAKTED]



tanggal 2 Desember 2021, telah bermeterai cukup, dinazeglen, serta cocok dengan aslinya, isinya menyatakan tentang Mobil Fortuner Warna Putih Nopol BA 1403 AY adalah milik Ibu mereka yang bernama [REDACTED]. Bukti tersebut dibantah oleh Penggugat Konvensi. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 menyatakan, *“Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di Persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian),* oleh karena itu, meskipun bukti tersebut telah diperiksa dipersidangan namun dibantah kebenarannya oleh Penggugat Konvensi, Majelis Hakim menilai bukti T.16. Tergugat Konvensi tersebut meskipun telah memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materiil sebagai bukti, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.19 berupa Fotokopi Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 99 tanggal 24 Desember 2012 oleh Notaris Fitrisna, SH, SpN, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, di-nazeglen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti T.19 Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat formil sebagai bukti. Isinya merangkan bahwa tentang jual beli tanah seluar 153 M² yang terletak di Lingkungan Kota Siantar Kecamatan Panyabungan antara [REDACTED] (Pihak Pertama) dengan [REDACTED] (Pihak Kedua) seharga Rp. 32.000.000,- (*tiga puluh dua juta rupiah*). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, oleh karenanya bukti T.19 Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.20 berupa Fotokopi Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 24 tanggal 11 Juni 2015 oleh Notaris Idawati Harahap, SH. Mkn. merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, di-nazeglen dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti T.20 Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat formil sebagai bukti. Isinya menerangkan tentang jual beli tanah seluas 358,75 M yang terletak di Wilayah Kampung Lamo, Desa Huta Baringin Kecamatan Panyabungan Barat antara [REDACTED] (Pihak Pertama) dengan [REDACTED] (Pihak Kedua) seharga Rp.

Halaman 52 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, oleh karena bukti T.20 Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.21 berupa Fotokopi Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 28 tanggal 11 Juni 2015 oleh Notaris Idawati Harahap, SH. Mkn. merupakan akta otentik, telah bermetrai cukup, di-*nazeglen* dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti T.21 Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat formil sebagai bukti. Isinya menerangkan tentang jual beli tanah seluas 152 m² yang terletak di Saba Rimba, Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan antara [REDACTED] (Pihak Pertama) dengan H. [REDACTED] (Pihak Kedua) seharga Rp. 32.000.000,- (*tiga puluh dua juta rupiah*). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, oleh karena bukti T.21 Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.22 berupa Fotokopi Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor 64 tanggal 21 Maret 2016 Notaris oleh Idawati Harahap, SH. Mkn., merupakan akta otentik, telah bermetrai cukup, di-*nazeglen* dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti T.22 Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat formil sebagai bukti. Isinya menerangkan tentang jual beli tanah seluas 171 m² yang terletak di Wilayah Kampung Lamo Desa Huta Baringin, Kecamatan Panyabungan Barat antara Mukhtar Syarif (Pihak Pertama) dengan H. Saifullah Rangkuti (Pihak Kedua) seharga Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*). Bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, oleh karena bukti T.22 Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Abul Hasan bin Muhammad Tarip Lubis), Saksi 2 (Muhammad Pandapotan), Saksi 3 (Hindun binti Ali Bokar), Saksi 5 (Muhammad Huzeir Lubis bin Khoirul Ilmi Lubis) dan Saksi 6 (Henrisal bin Abdullah Sani) Tergugat Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum



memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat Konvensi mengenai objek perkara berupa tanah yang terletak di dekat STAIN Madina sebanyak 2 (dua) kavling diketahui dibeli pertama kali tahun 2014 kepada anak kandung Saksi yang bernama [REDACTED] dan kepada orang Sabajior, namun Saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut di beli oleh Tergugat Konvensi, terhadap tanah tersebut tidak diketahui oleh Saksi 1 sumber pembeliannya, melainkan hanya cerita Tergugat Konvensi kepada Saksi 1 uangnya didapat dari penjualan Kijang Grand 92. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi 1 Tergugat Konvensi tentang objek berupa tanah yang terletak di dekat STAIN Madina sebanyak 2 (dua) kavling dapat diterima lebih lanjut untuk dipertimbangkan sepanjang pengetahuan saksi 1 mengenai kapan dibeli dan kepada siapa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat Konvensi tentang sumber uang pembeliannya tidak dapat diterima sebagai bukti sebab tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat Konvensi tentang objek berupa tanah yang terletak di Lintas Timur dibeli Tergugat Konvensi dari anak Saksi yang bernama [REDACTED] pada tahun 2015 seharga Rp. 32.000.000,- (*tiga puluh dua juta rupiah*) dengan ukuran 9 x 17 m², saksi 1 mengetahui tanah tersebut sebab tanah tersebut diolah oleh saksi 1 sendiri sejak tanah tersebut dibeli oleh Tergugat Konvensi sampai dengan tahun 2019. Sedangkan tentang sumber uang pembelian tanah tersebut diketahui berdasarkan cerita Tergugat Konvensi yang mengatakan dibeli dari uang penjualan kebun di Pastab pada tahun 2013, oleh karenanya rentang waktu tersebut antara penjualan tanah di Pastab dan pembelian objek perkara dalam rentang waktu 2 (dua) tahun. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi 1 dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebatas tentang kapan tanah tersebut

Halaman 54 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



didapat, kepada siapa dibeli serta berapa harga tanah tersebut saat dibeli serta ukuran tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 tentang sumber uang pembelian tanah yang tertelak di Lintas Timur tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti sebab diketahui berdasarkan cerita Tergugat Konvensi (*testimonium de auditu*), oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Tergugat Konvensi tentang objek sengketa berupa kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Fortuner dibeli tidak lama setelah Tergugat Konvensi menjual kebun di Pastab seluas 20 ha (hektar) kepada [REDACTED] tahun 2013 seharga Rp. 900.000.000,- (*sembilan ratus juta rupiah*), penjualan tersebut diketahui oleh saksi 1 sebab saksi 1 yang mempertemukan antara Tergugat Konvensi dengan H. Zaljali, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi 1 Tergugat Konvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini sepanjang didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa tentang satu unit mobil L300 dibeli setelah Tergugat Konvensi menjual mobil Pick Up T120SS milik Tergugat Konvensi sejak sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi, penjualan mobil tersebut dilakukan pada tahun 2013. Meskipun saksi 1 tidak melihat penjualan mobil tersebut namun saksi 1 Tergugat Konvensi mengetahui adanya perubahan mobil milik Tergugat Konvensi dari pick TS120SS menjadi pick up L300, oleh sebab itu kerangan saksi 1 Tergugat Konvensi dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa tentang satu unit sepeda motor merek honda vario yang ada saat ini dibeli setelah Tergugat Konvensi menjual sepeda motor merk vario yang lama dan sepeda motor merek Jupiter MX milik Tergugat Konvensi yang sudah ada sejak sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi, meskipun saksi tidak melihat proses jual beli kendaraan tersebut, Saksi mengetahui tentang adanya perubahan kendaraan roda dua milik Tergugat Konvensi tersebut, maka Majelis Hakim menilai, keterangan saksi 1 Tergugat

Halaman 55 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Konvensi dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat Konvensi tentang satu unit mobil pick L300 dibeli setelah Tergugat Konvensi menjual mobil pick up T120SS miliknya pada tahun 2013, diketahui oleh saksi 2 sebab saksi 2 adalah orang yang mengusulkan kepada Tergugat Konvensi untuk menukar mobil T120 SS dengan pick up yang lebih besar yaitu mitstusbishi L300, bahwa saksi 2 kenal dengan Tergugat Konvensi sejak tahun 2009 sebelum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menikah dan rentang tahun 2013 sampai 2018 saksi 2 bekerja sebagai supir Tergugat Konvensi di Toko Bangunan yang dijalankan oleh Tergugat Konvensi. Hasil penjualan mobil T120SS tersebut kemudian dijadikan uang muka pembelian pick up L300 dan sisanya dicicil Tergugat Konvensi selama 3 (tiga) tahun, oleh sebab itu keterangan Saksi 2 Tergugat Konvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat Konvensi tentang objek berupa tanah yang terletak di dekat STAIN Madina sebanyak 2 (dua) kavling diketahui oleh Saksi 2 pada tahun 2018 pada saat saksi 2 di ajak oleh Tergugat Konvensi untuk melihat kebun/tanahnya dan makan-makan disana. Namun saksi 2 Tergugat Konvensi tidak mengetahui asal-usul dan riwayat tanah tersebut melainkan hanya diceritakan oleh Tergugat Konvensi sebagai tanah miliknya. Oleh sebab itu keterangan Saksi 2 Tergugat Konvensi dapat diterima sepanjang pengetahuannya tentang adanya tanah milik Tergugat Konvensi di dekat STAIN Madina tersebut dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Tergugat Konvensi tentang satu unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2015 dibeli setelah Tergugat Konvensi menjual 2 (dua) buah sepeda motor merk honda vario dan Jupiter MX, dimana sepeda motor merk Jupiter MX di jual seharga Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*), sedangkan penjualan sepeda motor vario lama tidak diketahui oleh saksi 2, dengan demikian saksi 2 Tergugat Konvensi mengetahui adanya perubahan sepeda motor milik Tergugat Konvensi dan Penggugat

Halaman 56 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Konvensi oleh sebab itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi 2 Tergugat Konvensi dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 3 Tergugat Konvensi tentang objek berupa tanah yang terletak di dekat STAIN Madina didasarkan pada cerita belaka, objek tersebut diketahui sejak 2 tahun yang lalu dari cerita Tergugat Konvensi serta Saksi 3 Tergugat Konvensi, saksi 3 Tergugat Konvensi tidak pernah pula melihat keadaan objek tersebut, oleh sebab itu keterangan Saksi 3 Tergugat Konvensi tentang objek berupa tanah di dekat STAIN Madina tidak dapat diterima sebagai bukti karena tidak memenuhi ketentuan pasal 308 RBg, dan terhadap keterangan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 3 Tergugat Konvensi tentang adanya harta benda berupa sepeda motor dan mobil Toyota Fortuner hanya sebatas tentang benar adanya harta benda tersebut, namun Saksi 3 tidak mengetahui sejarah dan asal-usul objek tersebut, maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi 3 Tergugat Konvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini sebatas pengetahuannya tentang adanya objek sengketa berupa sepeda motor dan mobil toyota fortuner yang saat ini berada pada Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 5 Tergugat Konvensi tentang tanah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang terletak di dekat STAIN Madina sebanyak 2 (dua) kavling diketahui oleh Saksi 5 Tergugat Konvensi sebab letak objek tersebut berdekatan dengan tanah milik Saksi 5 yang sudah saksi 5 beli sejak tahun 2013, sedangkan objek sengketa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dibeli pada tahun 2016. Tanah tersebut dibeli Tergugat Konvensi setelah menjual Mobil Kijang 92 berdasarkan cerita Tergugat Konvensi. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi 5 Tergugat Konvensi tentang objek sengketa tersebut dapat diterima sebatas tentang kebenaran adanya objek tersebut, sedangkan tentang asal usulnya tidak dapat diterima sebab berdasarkan cerita dari Tergugat Konvensi;

Halaman 57 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa keterangan saksi 5 Tergugat Konvensi tentang Mobil Toyota Fortuner dibeli setelah Tergugat menjual tanah di Pastab diketahui saksi 5 dari cerita Tergugat Konvensi, oleh sebab itu keterangan saksi 5 Tergugat Konvensi tidak dapat diterima sebagai bukti sebab tidak memenuhi ketentuan pasal 308 RBg, oleh karenanya keterangan saksi 5 Tergugat Konvensi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 5 Tergugat Konvensi tentang objek perkara berupa perabotan rumah tangga sebagaimana disebutkan oleh Penggugat Konvensi sudah ada sebelum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menikah, yang bertambah hanya speaker aktif sebab saksi 5 yang membantu membelikan speaker tersebut, oleh sebab itu keterangan saksi 5 Tergugat Konvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 6 Tergugat Konvensi tentang perolehan Mobil Fortuner dibeli setelah Tergugat Konvensi menjual kebun di Pastab diketahui saksi 6 dari cerita Tergugat Konvensi sebulan setelah penjualan tersebut, sebab Saksi 6 Tergugat Konvensi ikut menemani Tergugat Konvensi membeli mobil tersebut yang harganya lebih kurang Rp. 400.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*). Oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi 6 Tergugat Konvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) terhadap harta benda yang menjadi objek sengketa berdasarkan ketentuan pasal 180 R.Bg Jo. Pasal 211 Rv Jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*), tidak tercantum sebagai alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283 RBg dan Pasal 1886 KUHPdata. Akan tetapi hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan hakim di persidangan dan untuk memperoleh kepastian peristiwa maupun objek yang disengketakan, maka fungsi pemeriksaan setempat hakekatnya adalah sebagai alat bukti, oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi hakim untuk memutuskan suatu

Halaman 58 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



perkara, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983, mengandung kaedah hukum bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas, batas-batas, status, dan penguasaan objek sengketa untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh Majelis Hakim dari pemeriksaan setempat bahwa objek sengketa gugatan Penggugat telah ternyata kejelasan letak, luas dan batas-batas, sebagaimana telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan setempat dan hasil pemeriksaan telah tersebut pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menentukan fakta hukum dalam perkara *aquo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

1. Tentang Hubungan Hukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah mantan suami isteri yang dahulu menikah pada tanggal 10 Juni 2011, kemudian bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor [REDACTED] tanggal 23 Februari 2021 dengan akta cerai nomor [REDACTED] tanggal 21 April 2021. Terhadap dalil tersebut Tergugat Konvensi memberikan pengakuan murni sehingga terhadap dalil-dalil tersebut dianggap telah terbukti secara sempurna, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum Majelis Hakim tetap membebaskan pembuktian baik kepada Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, terhadap bukti tersebut Tergugat Konvensi pun tidak membantahnya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti fakta bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah mantan suami istri yang berumah tangga sejak tanggal 10 Juni 2011 dan berakhir berdasarkan putusan tanggal 23 Februari 2021;

Halaman 59 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi acuan bagi Majelis Hakim untuk menentukan harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah harta yang di dapat sejak pernikahan terjadi sampai keduanya bercerai;

2. Tentang objek perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi memohon agar gugatan Penggugat Konvensi pada posita angka 4 huruf (a) sampai dengan huruf (j) ditetapkan sebagai harta bersama, dan sebelum mempertimbangkan satu persatu dalil Penggugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa norma hukum harta bersama dalam hukum Islam dan hukum positif:

- Bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi fiqih, harta bersama dikenal dengan istilah syirkah yaitu harta yang diperoleh melalui syirkah (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-qiyas-kan dengan syirkah abdan mufawwadah yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam syirkah mufawwaddah yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat di berikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai kesemimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing – masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep syirkah dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian syirkah secara umum;
- Bahwa peraturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang–undangan, sebagai berikut:

Halaman 60 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 35 ayat (1) Menyatakan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan: “janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”
4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan: “pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.”
5. KUH Perdata Pasal 121 menyatakan: “Berkenaan dengan beban- beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami istri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan”
- Bahwa dari uraian dan ketentuan perundang – undangan tersebut diatas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama (*harta syirkah*) terdapat beberapa prinsip yang mengaitkannya, yaitu:
 1. Harta diperoleh selama perkawinan;
 2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
 3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
 4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;
 5. Pencampuran harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan menjadi harta bersama (*harta Syirkah*) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan;

Halaman 61 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Harta bersama juga mencakup utang-utang bersama yang dibuat oleh suami dan istri dengan ketentuan bahwa utang-utang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan keluarga;

Menimbang, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu objek gugatan Penggugat Konvensi berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi sebagai berikut:

2.1. Objek perkara angka 4 huruf (a)

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi memohon agar objek sengketa angka 4 huruf (a) gugatan Penggugat konvensi ditetapkan sebagai harta bersama dan terhadap hal tersebut Tergugat Konvensi telah memberikan bantahan bahwa objek angka 4 huruf (a) bukanlah harta bersama disebabkan berasal dari penjualan harta bawaan Tergugat Konvensi dan sebagiannya merupakan harta orang tua Tergugat Konvensi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 sebagai bukti permulaan yang kemudian dikuatkan dengan bukti T.20 serta saksi Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi, telah terbukti fakta bahwa objek sengketa angka 4 huruf (a) gugatan Penggugat yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu pada tanggal 11 Juni 2015, sedangkan Tergugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya tentang sumber pembelian objek sengketa angka 4 huruf (a) tersebut, bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.20 dan hasil pemeriksaan setempat telah terbukti fakta tentang keberadaan objek sengketa tersebut di Wilayah Kampung Lamo, Desa Huta Baringin Kecamatan Panyabungan Barat, ukuran dan batas-batas objek sengketa angka 4 huruf (a) gugatan Penggugat Konvensi sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Nauli Raja Sakti \pm 12,88 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Muktar Sarif/Yakinah + 19,00 m;

Halaman 62 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Aek Nabara $\pm 18,56$ m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan $\pm 20,00$ m;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka cukuplah Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil angka 4 huruf (a) gugatan Penggugat, selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan norma hukum tentang harta bersama, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa objek perkara angka 4 huruf (a) adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga gugatan angka 4 huruf (a) dapat dikabulkan;

2.2. Objek perkara angka 4 huruf (b)

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi memohon agar objek sengketa angka 4 huruf (b) gugatan Penggugat konvensi ditetapkan sebagai harta bersama dan terhadap hal tersebut Tergugat Konvensi telah memberikan bantahan bahwa objek angka 4 huruf (b) bukanlah harta bersama disebabkan berasal dari penjualan harta bawaan Tergugat Konvensi dan sebagiannya merupakan harta orang tua Tergugat Konvensi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 sebagai bukti permulaan yang kemudian dikuatkan dengan bukti T.19 serta saksi Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi, telah terbukti fakta bahwa objek sengketa angka 4 huruf (b) gugatan Penggugat yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu pada tanggal 24 Desember 2012, sedangkan Tergugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya tentang sumber pembelian objek sengketa angka 4 huruf (b) tersebut, bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.19 dan hasil pemeriksaan setempat telah terbukti fakta objek tersebut terletak di Lingkungan Kota Siantar, di Jalan AMD Lama Gg. Tahfidz dengan ukuran dan batas-batas objek sengketa angka 4 huruf (b) gugatan Penggugat Konvensi sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kavlingan Adek AU $\pm 16,80$ m;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekarangan Dasopang $\pm 16,80$ m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kaplingan Adek AU $\pm 8,63$ m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Kecil $\pm 8,63$ m;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka cukuplah Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil angka 4 huruf (b) gugatan Penggugat, selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan norma hukum tentang harta bersama, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa objek perkara angka 4 huruf (b) adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga gugatan angka 4 huruf (b) dapat dikabulkan;

2.3. Objek perkara angka 4 huruf (c)

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi memohon agar objek sengketa angka 4 huruf (c) gugatan Penggugat konvensi ditetapkan sebagai harta bersama dan terhadap hal tersebut Tergugat Konvensi telah memberikan bantahan bahwa objek angka 4 huruf (c) bukanlah harta bersama disebabkan berasal dari penjualan harta bawaan Tergugat Konvensi dan sebagiannya merupakan harta orang tua Tergugat Konvensi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 sebagai bukti permulaan yang kemudian dikuatkan dengan bukti T.21 serta saksi Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi, telah terbukti fakta bahwa objek sengketa angka 4 huruf (c) gugatan Penggugat yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu pada tanggal 11 Juni 2015, sedangkan Tergugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya tentang sumber pembelian objek sengketa angka 4 huruf (c) tersebut, bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.21 dan hasil pemeriksaan setempat telah terbukti letak objek tersebut di Saba Rimba, Kelurahan Pidoli Dolok (sebelah irigasi) Kecamatan Panyabungan, ukuran dan batas-batas objek sengketa angka 4 huruf (c) gugatan Penggugat Konvensi sebagai berikut:

Halaman 64 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



- Sebelah Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan $\pm 9,16$ m;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Bondar / Paret $\pm 10,30$ m;
- Sebelah Barat berbatasan dengan pekarangan Muksin $\pm 17,25$ m;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pekarangan H. Samsi $\pm 16,10$ m;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka cukuplah Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil angka 4 huruf (c) gugatan Penggugat, selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan norma hukum tentang harta bersama, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa objek perkara angka 4 huruf (c) adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga gugatan angka 4 huruf (c) dapat dikabulkan;

2.4. Objek perkara angka 4 huruf (d)

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi memohon agar objek sengketa angka 4 huruf (d) gugatan Penggugat konvensi ditetapkan sebagai harta bersama dan terhadap hal tersebut Tergugat Konvensi telah memberikan bantahan bahwa objek angka 4 huruf (d) bukanlah harta bersama disebabkan berasal dari penjualan harta bawaan Tergugat Konvensi dan sebagiannya merupakan harta orang tua Tergugat Konvensi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 sebagai bukti permulaan yang kemudian dikuatkan dengan bukti T.22 serta saksi Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi, telah terbukti fakta bahwa objek sengketa angka 4 huruf (d) gugatan Penggugat yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu pada tanggal 21 Maret 2016, sedangkan Tergugat Konvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya tentang sumber pembelian objek sengketa angka 4 huruf (d) tersebut, bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.22 dan hasil pemeriksaan setempat telah terbukti keberadaan objek perkara tersebut terletak di Wilayah Kampung Lamo Desa Huta Baringin, Kecamatan Panyabungan



Barat, ukuran dan batas-batas objek sengketa angka 4 huruf (d) gugatan Penggugat Konvensi sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit \pm 10,20 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Muhd. Huzeir Lubis + 10,60 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan + 20,95 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Yakinah + 19,70 m;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka cukuplah Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil angka 4 huruf (d) gugatan Penggugat, selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan norma hukum tentang harta bersama, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa objek perkara angka 4 huruf (d) adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga gugatan angka 4 huruf (d) dapat dikabulkan;

2.5. Objek perkara angka 4 huruf (e)

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi memohon agar objek sengketa angka 4 huruf (e) gugatan Penggugat konvensi ditetapkan sebagai harta bersama dan terhadap hal tersebut Tergugat Konvensi telah memberikan bantahan bahwa objek angka 4 huruf (e) bukanlah harta bersama disebabkan berasal dari penjualan harta orang tua Tergugat Konvensi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan bukti P.14 sebagai bukti permulaan yang kemudian dikuatkan dengan keterangan Saksi 1 Penggugat Konvensi telah diperoleh fakta bahwa satu unit mobil Toyota Fortuner tahun rakitan 2012 di dapat dalam masa perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
2. Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah menghadirkan bukti berupa keterangan Saksi 1 dan Saksi 6 Tergugat Konvensi yang mana keterangan kedua saling bersesuaian, keduanya mengetahui bahwa adanya satu unit Mobil Toyota Fortuner tersebut setelah Tergugat Konvensi menjual harta berupa kebun di Pastab seluas 20 ha kepada H. Zaljali seharga Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), Saksi 1 Tergugat Konvensi adalah orang yang

Halaman 66 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



mempertemukan Tergugat Konvensi dengan H. Zaljali pada akhir tahun 2012, sedangkan Saksi 2 adalah orang yang menemani Tergugat Konvensi untuk membeli mobil Toyota Fortuner tersebut sebulan setelah penjualan tanah di Pastap. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti Tergugat Konvensi telah berhasil mematahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka cukuplah Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil angka 4 huruf (e) gugatan Penggugat, selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan norma hukum tentang harta bersama, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa objek perkara angka 4 huruf (e) bukanlah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga gugatan angka 4 huruf (e) harus dinyatakan ditolak;

2.6. Objek perkara angka 4 huruf (f)

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi memohon agar objek sengketa angka 4 huruf (f) gugatan Penggugat konvensi ditetapkan sebagai harta bersama dan terhadap hal tersebut Tergugat Konvensi telah memberikan bantahan bahwa objek angka 4 huruf (f) bukanlah harta bersama disebabkan berasal dari mobil Pick Up T120 SS milik Tergugat Konvensi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan bukti P.15 sebagai bukti permulaan;
2. Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah menghadirkan bukti berupa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat Konvensi kedua Saksi mengetahui bahwa sebelum memiliki mobil Pick Up L300, Tergugat Konvensi terlebih dahulu telah memiliki mobil Pick Up T120 SS. Saksi 1 Tergugat Konvensi hanya mengetahui tentang adanya perubahan mobil dari T120SS menjadi L300 sedangkan Saksi 2 Tergugat Konvensi mengetahui bahwa betul tentang penjualan mobil pick up T120 SS milik Tergugat Konvensi sebab Saksi 2 adalah orang yang mengusulkan kepada Tergugat Konvensi agar menjual

Halaman 67 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



mobil T120 SS tersebut dan menggantinya dengan Pick Up L300. Bahwa keterangan Saksi 2 tersebut, hasil penjualan mobil pick up T120 SS dijadikan uang muka pembelian mobil Pick Up L300, sisanya dibayar secara kredit oleh Tergugat Konvensi selama 3 (tiga) tahun. Bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat Konvensi sama-sama tidak mengetahui harga penjualan mobil Pick Up T120 SS tersebut;

3. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, di dapat fakta bahwa mobil Pick Up L300 didapat pada masa perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yang mana sumbernya merupakan campuran antara hasil penjualan mobil Pick Up T120 SS sebagai uang muka dan sisanya dari hasil pencarian Tergugat Konvensi yang dibayar secara kredit selama 3 (tiga) tahun;
4. Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi percampuran antara harta bawaan dengan hasil pencarian Tergugat Konvensi selama perkawinan dengan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkara angka 4 huruf (e) tersebut tetap dikategorikan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan ketentuan bagian Tergugat Konvensi atas objek perkara tersebut lebih besar dari pada bagian Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka cukuplah Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil angka 4 huruf (f) gugatan Penggugat, selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan norma hukum tentang harta bersama, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa objek perkara angka 4 huruf (f) adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dengan bagian Tergugat Konvensi lebih besar daripada bagian Penggugat Konvensi, sehingga gugatan angka 4 huruf (f) dapat dikabulkan;

2.7. Objek perkara angka 4 huruf (g)

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi memohon agar objek sengketa angka 4 huruf (g) gugatan Penggugat konvensi ditetapkan sebagai harta bersama dan terhadap hal tersebut Tergugat Konvensi telah memberikan



bantahan bahwa objek angka 4 huruf (g) bukanlah harta bersama disebabkan berasal penjualan Sepeda Motor merk Jupiter MX milik Tergugat Konvensi yang sudah ada sejak dengan istri pertama, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan bukti P.16 sebagai bukti permulaan ditambah keterangan Saksi 1 Penggugat Konvensi yang mengetahui tentang adanya sepeda motor yang dimaksud sejak 3 (tiga) tahun lalu yang digunakan oleh Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi saat berkunjung ke Mompang;
2. Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Konvensi telah menghadirkan bukti bantahan, berupa keterangan Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 Tergugat Konvensi. Saksi 1, 2 dan 3 Tergugat Konvensi masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa sebelum adanya sepeda Motor merk Vario yang saat ini ada pada Tergugat Konvensi, Tergugat Konvensi memiliki 2 (dua) sepeda motor yaitu merk Vario dan Jupiter MX, yang mana kedua sepeda motor tersebut dijual selanjutnya dibeli sepeda motor merk honda Vario, Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat Konvensi sama-sama mengetahui tentang penjualan sepeda motor merk Jupiter MX tersebut;
3. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi telah mematahkan dalil-dalil dan bukti-bukti Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka cukuplah Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil angka 4 huruf (g) gugatan Penggugat, selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut dan dikaitkan dengan norma hukum tentang harta bersama, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa objek perkara angka 4 huruf (g) bukanlah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga gugatan angka 4 huruf (g) harus dinyatakan ditolak;

2.8. Objek perkara angka 4 huruf (h) dan huruf (i)

Halaman 69 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi memohon agar objek sengketa angka 4 huruf (h) dan huruf (i) gugatan Penggugat konvensi ditetapkan sebagai harta bersama dan terhadap hal tersebut Tergugat Konvensi telah memberikan bantahan secara tegas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut tidak benar adanya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut Penggugat Konvensi tidak menghadirkan bukti-bukti meskipun sebatas bukti permulaan saja, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang objek perkara nomor 4 huruf (h) dan (i), sehingga terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

2.9. Objek perkara angka 4 huruf (j)

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi memohon agar objek sengketa angka 4 huruf (j) gugatan Penggugat konvensi ditetapkan sebagai harta bersama dan terhadap hal tersebut Tergugat Konvensi telah memberikan bantahan secara tegas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut tidak benar adanya, sebab barang-barang rumah tangga tersebut adalah milik orang tua Tergugat Konvensi dan sudah ada sebelum Penggugat Konvensi menikah dengan Tergugat Konvensi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan angka 4 huruf (j) tersebut, Penggugat Konvensi tidak dapat menghadirkan bukti-bukti dipersidangan, sebaliknya berdasarkan bukti T.4 Tergugat Konvensi, terbukti bahwa Penggugat Konvensi telah menerima seluruh pakaiannya dan anak-anaknya di tambah lagi keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi menyatakan bahwa perabotan rumah tangga telah ada sebelum Penggugat Konvensi menikah dengan Tergugat Konvensi, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang gugatan angka 4 huruf (j) tersebut, maka gugatan Penggugat Konvensi angka 4 huruf (j) harus dinyatakan ditolak;

3. Tentang bagian masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi

Halaman 70 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti sebagian gugatan Penggugat Konvensi sebagai harta bersama seperti objek perkara angka 4 huruf (a), (b), (c), (d) dan (f), Majelis Hakim perlu menetapkan bagian masing-masing antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana petitum Penggugat Konvensi pada angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan mengenai konsepsi harta bersama secara yang telah disarikan dari aturan normatif yang mengatur tentang harta bersama, hal mana menurut konsepsi fiqh, harta bersama diasosiasikan sebagai bentuk syirkah atau perikatan (*verbintenissen*) yang berkarakteristik sebagai *syirkah abdan mufawwadah*, yang kesimpulannya bahwa harta diperoleh selama perkawinan berlangsung tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan, tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut, bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing, pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta syirkah) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah Majelis Hakim konstatirng dan kualifisirng bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dahulu adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Panyabungan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*" maka petitum Penggugat Konvensi agar ditetapkan seperdua dari harta bersama tersebut menjadi milik Penggugat Konvensi dan seperduanya lagi milik Tergugat Konvensi, dengan demikian petitum Penggugat Konvensi terhadap objek gugatan angka 4 huruf (a), (b), (c) dan (d) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan angka 4 huruf (f) sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa objek gugatan



angka 4 huruf (f) dinyatakan terbukti sebagai harta bersama dengan pembagian Tergugat Konvensi lebih besar bagiannya dari pada Penggugat Konvensi, sebab uang muka pembelian objek perkara tersebut berasal dari penjualan harta pribadi Tergugat Konvensi, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap objek gugatan angka 4 huruf (f), Penggugat Konvensi berhak 1/3 (sepertiga) bagian sedangkan Tergugat Konvensi 2/3 (dua pertiga) bagian;

Menimbang, bahwa ditetapkannya harta bersama dan bagiannya masing-masing sebagaimana uraian tersebut di atas, maka para pihak atau siapa saja yang (kemudian) menguasai harta bersama dihukum untuk membagi harta bersama dimaksud sesuai bagian masing-masing Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan di muka umum/lelang dan hasilnya penjualannya diberikan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa penghukuman membagi harta bersama, sekalipun dikuasai oleh salah satu pihak tetaplah merupakan penghukuman bagi kedua belah pihak, oleh karena pembagian harta bersama perlu melibatkan pihak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi secara aktif;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita maritaal yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah dijawab dan diputus dengan putusan sela Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb, tanggal 27 Oktober 2021 yang amarnya pada pokoknya menolak permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat Konvensi. Oleh sebab itu Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam petitum gugatannya mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan serta merta dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan pasal 191 RBg, "*Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah, satu surat tulisan yang menurut peraturan yang laku (berlaku) untuk itu berkekuatan bukti, atau jika*

Halaman 72 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



ada hukuman dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan keputusan yang pasti, demikian juga jika tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar Bij Voorrad*) dan Provisionil, putusan serta merta dapat dikeluarkan jika:

- a. Gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;
- b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;
- d. gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. dan pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Menimbang, bahwa berdasarkan butir 7 SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar Bij Voorrad*) dan Provisionil, “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan serta merta pada pokoknya dapat dikabulkan, namun penerapannya hanya dapat dilaksanakan pada kondisi tertentu yang sangat *urgent*, disamping itu penerapan putusan serta merta menimbulkan banyak

Halaman 73 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



masalah dikemudian hari apabila para pihak melakukan upaya hukum dan ternyata putusan pengadilan yang lebih tinggi bertentangan dengan putusan pada tingkat pertama sehingga harus dilaksanakan pemulihan pada kondisi semula sebelum diadakannya pelaksanaan putusan (*restitutio in integrum*), oleh sebab itu untuk menghindari masalah tersebut di kemudian hari, Majelis Hakim berpendapat permohonan putusan serta merta sebagaimana petitum angka 7 (tujuh) Penggugat Konvensi tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi telah diajukan secara tertulis bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, maka secara formil hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 158 RBg jo. Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, selain itu juga untuk menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan rekonvensi dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan selama dalam masa perkawinan memiliki hutang bersama berupa hutang usaha yang belum dibayar sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 sejumlah sejumlah Rp. 783.137.500,- (*tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);



2. Bahwa Penggugat Rekonvensi pernah membelikan Tergugat Rekonvensi perhiasan emas sebagai berikut:
 - 2.1. Emas London yang dibeli di Toko Abdullah Nauli Nasution pada 15 Juni 2013 seberat 24 Ameh senilai saat ini Rp. 54.000.000,- (*lima puluh empat juta rupiah*);
 - 2.2. Emas London yang dibeli di Toko Amir Shah pada tanggal 23 Juni 2013 seberat 30 Ameh senilai saat ini Rp. 67.500.000,- (*enam puluh tujuh juta lima ratus*);
 - 2.3. Emas yang dibeli di Toko Abdullah Fauzi Nst pada 14 Juli 2015 seberat 35 Ameh senilai saat ini Rp. 78.750.000,- (*tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - 2.4. Emas London yang dibeli di Toko Fauzi Nasution pada 11 Juni 2018 seberat 11 Ameh senilai saat ini Rp. 24.750.000,- (*dua puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);Total seluruhnya 115 Ameh atau setara dengan uang sejumlah Rp. 225.000.000,- (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*);
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga menyerahkan emas peninggalan istri pertama (Alm. Nurul Aflah) kepada Tergugat Rekonvensi sebanyak 10 Ameh atau saat ini setara dengan Rp. 22.500.000,- (*dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*), untuk itu agar harta tersebut dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki tabungan Haji atas nama [REDACTED] sebesar Rp. 25.500.000,- (*dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*) yang telah dicairkan oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara membuat surat keterangan hilang di kepolisian;
5. Bahwa secara diam-diam Tergugat Rekonvensi juga memiliki arisan (jula-jula) kepada orang lain sejak tahun 2015 sebagai berikut:
 - 5.1. Arisan setiap hari Rp. 60.000,- x 21 hari = Rp. 1.260.000,-, dikali setahun = Rp. 21.420.000,- x 5 tahun = Rp. 107.100.000,- (*seratus tujuh juta seratus ribu rupiah*);



5.2. Arisan setiap hari Rp. 20.000,- x 21 hari = Rp. 420.000,-, dikali setahun = Rp. 7.140.000,- x 5 tahun = Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

5.3. Arisan setiap hari Rp. 30.000,- x 30 hari = Rp. 900.000,- dikali 6 bulan = Rp. 5.400.000,- (*lima juta empat ratus ribu rupiah*);

Total yang diterima sejumlah Rp. 148.200.000,- (*seratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*);

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga membelikan Tergugat Rekonvensi handphone sebagai berikut:

6.1. Handphone merk Samsung seharga Rp. 500.000,-;

6.2. Handphone Android merk Lenovo seharga Rp. 1.800.000,-;

6.3. Handphone Android merk Oppo seharga Rp. 4.200.000,-;

6.4. Handphone Android merk Oppo seharga Rp. 4.800.000,-;

Total harga handphone seluruhnya Rp. 11.300.000,- (*sebelas juta tiga ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti-bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang ada hubungan dengan Penggugat Rekonvensi, untuk itu terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut satu persatu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, sebagai berikut:

1. Tentang hutang bersama sejumlah Rp. 783.137.500,- (*tujuh ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan bukti tertulis dengan kode T.6, T.7 dan T.8 serta 2 (dua) orang Saksi;

Halaman 76 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Menimbang, bahwa bukti T.6, T.7 dan T.8 tersebut merupakan fotokopi bon/faktur belanja yang didalamnya menjelaskan rincinan belanja dan pembayaran Penggugat Rekonvensi. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazeglen dan cocok dengan aslinya, bukti-bukti termasuk dalam kategori akta di bawah tangan, terhadap bukti-bukti tersebut Tergugat Rekonvensi membantahnya. Akta di bawah tangan yang tidak diakui isinya tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat seperti akta otentik, hal ini sesuai dengan maksud pasal 288 RBg, oleh sebab itu terhadap bukti T.6, T.7 dan T.8 Penggugat Rekonvensi oleh Majelis Hakim dapat diterima sebagai bukti permulaan dan dapat dipertimbangkan untuk memutus sepanjang didukung oleh bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah menghadirkan bukti berupa saksi 2 (Muhammad Pandapotan) dan Saksi 6 (Henrisal bin Abdullah) yang mana saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi sesuai dengan pertimbangan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tersebut tentang hutang-hutang usaha didapat dari cerita Penggugat Rekonvensi (*testimonium de auditu*) oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hutang bersama harus dinyatakan ditolak;

2. Tentang harta bersama berupa perhiasan emas sebanyak 115 Ameh dan emas sebanyak 10 Ameh milik istri pertama Penggugat Rekonvensi ();

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan bukti-bukti tertulis berupa T.8 dan T.9 serta 4 (empat) orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti T.8 dan T.9 tersebut telah bermeterai cukup, di-*nezeglen*, dan cocok dengan aslinya merupakan akta di bawah tangan, isinya menerangkan tentang pembelian sejumlah emas, terhadap bukti tersebut dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi. Akta di bawah tangan yang tidak diakui isinya tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat seperti akta otentik, hal ini sesuai dengan maksud pasal 288 RBg, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bukti T.8 dan T.9 nilai pembuktiannya sebatas bukti permulaan dan dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara ini sepanjang ada bukti lain yang menguatkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah menghadirkan bukti berupa saksi-saksi, yaitu: saksi 1 (██████████), saksi 2 (██████████), saksi 3 (██████████) dan Saksi 5 (██████████). Saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (██████████) dan saksi 3 (██████████) tentang perhiasan emas sebatas tentang emas sebanyak 10 Ameh sebagai mahar yang diberikan Penggugat Rekonvensi, meskipun saksi-saksi melihat bertambahnya jumlahnya emas yang digunakan Tergugat Rekonvensi semasa perkawinannya dengan Penggugat Rekonvensi, namun saksi-saksi tidak tahu keadaan emas tersebut sejak keduanya berpisah, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang adanya perhiasan emas yang dibawa oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Saksi 2 (██████████) dan Saksi 5 (██████████) Penggugat Rekonvensi mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi semasa perkawinannya menggunakan perhiasan emas, berupa cincin, kalung, gelang, namun keduanya tidak tau asal usulnya emas tersebut dan bagaimana keadaan perhiasan tersebut sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut pun tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang



adanya perhiasan yang dibawa oleh Tergugat Rekonvensi setelah pisah dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tentang perhisian emas sebanyak 115 Ameh dan perhiasan berupa 10 Ameh milik istri pertama (alm. Nurul Aflah) harus dinyatakan ditolak;

■ Tentang gugatan harta bersama berupa tabungan haji atas nama Si ■

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat Rekonvensi telah menghadirkab bukti tertulis T.11, T.12 dan T.13 serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.11 dan T.12, telah bermeterai cukup, di-*nazeglen* dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti otentik, isinya menjelaskan tentang bukti setoran awal Biaya Pemberangkatan Ibadah Haji atas nama Siti Khodijah kepada Bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*), oleh karena itu bukti T.11 dan T.12 telah memenuhi syarat formil maupun meteriil sebagai bukti sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.11 dan T.12 tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.13, telah bermeterai cukup, di-*nazeglen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, isinya menjelaskan tentang permohonan Penggugat Rekonvensi kepada Bank Syariah Indonesia untuk menunda pencairan dana haji atas ■. Terhadap bukti tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak membantahnya, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bukti T.13 telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah menghadirkan Saksi 1 (Abul Hasan), yang mana pengetahuannya tentang tabungan Haji atas nama ■ dari cerita Penggugat Rekonvensi (*testimonium de auditu*),

Halaman 79 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



oleh karena itu keterangan Saksi 1 tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11, T.12, T.13 telah terbukti fakta tentang adanya tabungan Haji atas Nama [REDACTED] pada Bank Syariah Mandiri yang saat ini menjadi Bank Syariah Indonesia sebesar Rp. 25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) yang disetorkan pada 19 Oktober 2012, dimana waktu tersebut berada dalam rentang waktu pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, meskipun terbukti tentang adanya Tabungan Haji atas nama [REDACTED] yang dibuat pada tanggal 19 Oktober 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek berupa Tabungan Haji adalah hak penuh atas nama orang yang tertera di dalamnya yang pemanfatannya juga untuk orang dan atas nama orang yang memiliki tabungan haji tersebut, kecuali seorang tersebut telah meninggal dunia sebelum melaksanakan haji, maka tabungan haji tersebut menjadi bagian dari harta warisan dan menjadi hak bagi para ahli warisnya, hak terhadap tabungan haji tersebut melekat pada individu masing-masing baik dalam masa perkawinannya maupun saat telah bercerai. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menetapkan tabungan haji tersebut sebagai harta bersama tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan di tolak;

4. Tentang gugatan harta bersama berupa hasil arisan sejumlah Rp. 148.200.000,- (*seratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan alat bukti tertulis T.10 dan T.17 telah bermeterai cukup, di-*nazeglen* dan cocok dengan aslinya, oleh sebab itu bukti T.10 dan T.17 telah memenuhi syarat formil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.10 dan T.17 termasuk akta di bawah tangan, isinya menjelaskan tentang catatan arisan yang diikuti oleh Tergugat Rekonvensi, bukti tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan pasal 288 RBg, bukti T.10 dan T.17 tersebut hanya

Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



sebatas bukti permulaan yang dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara ini sepanjang ada bukti lain yang menguatkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (██████████) menerangkan bahwa pengetahuannya tentang arisan yang diikuti oleh Tergugat Rekonvensi didapat dari cerita Hindun (*testimonium de auditu*), oleh sebab itu keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 3 (██████████), telah diterima secara formil sebagai telah dipertimbangkan dalam konvensi. Keterangan saksi tersebut tentang arisan yang diikuti oleh Siti Kholijah/Siti Khodijah sebesar Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*)/hari dan diterima dalam 51 (lima puluh satu hari) sebesar Rp. 1.020.000,- (*satu juta dua puluh ribu rupiah*) yang uangnya diserahkan langsung oleh Ramlah kepada Tergugat Rekonvensi, bahwa saksi 3 (Hindun) juga memberikan keterangan bahwa, Tergugat Rekonvensi mengatakan kepada Saksi agar Penggugat Rekonvensi jangan sampai mengetahui perihal arisan ini. Bahwa saksi tersebut hanya mengetahui sebatas arisan Tergugat Rekonvensi kepada F██████████ dan tidak mengetahui kelanjutan tentang arisan tersebut yang diikuti oleh Tergugat Rekonvensi, saksi tidak mengetahui sumber uang yang digunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang arisan tersebut. Keterangan tersebut berdasarkan fakta yang didengar/dilihat/dialami sendiri oleh Saksi sebab Tergugat Rekonvensi sering menitipkan uang arisannya kepada Saksi untuk di setor kepada Ramlah. Untuk itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana digariskan pasal 308 RBg, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 4 Penggugat Rekonvensi (R██████████ ██████████) telah dewasa, berakal sehat dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, oleh karena saksi 4 Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 4 Tergugat Rekonvensi tentang arisan yang diikuti oleh Tergugat Rekonvensi kepada Saksi sejak tahun 2019 sebesar Rp. 30.000,- (*tiga puluh ribu rupiah*)/hari yang diterima dalam 31 (tiga



puluh satu) hari, diterima sebesar Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*), bahwa arisan tersebut diikuti oleh Tergugat Rekonvensi sebanyak 5 (lima) kali, bahwa pembayaran arisan Tergugat Rekonvensi tersebut sering dititipkan melalui saudara Yuli, saksi tidak tahu sumber uang yang digunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk membayar arisan tersebut dan untuk apa uang tersebut digunakan, bahwa saksi juga tidak mengetahui tentang arisan lain yang diikuti oleh Tergugat Rekonvensi, keterangan Saksi 4 tersebut berdasarkan fakta yang didengar/dilihat/dialami sendiri oleh Saksi sebab Tergugat Rekonvensi sering menitipkan uang arisannya kepada Saksi untuk di setor kepada Ramlah. Untuk itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana digariskan pasal 308 RBg, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 5 [REDACTED] (is) telah diterima secara formil sebagai saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi. Bahwa keteragannya tentang arisan yang diikuti oleh Tergugat Rekonvensi berdasarkan fakta yang tidak dilihat dan didengar dan dialami oleh Saksi 5 sebab saksi 5 mengetahuinya dari cerita istrinya yang bernama [REDACTED] Yuli dan dari cerita Ibu saksi 5 tersebut, meskipun saksi 5 pernah melihat Tergugat menerima uang sejumlah Rp. 2.100.000,- (*dua juta seratus ribu rupiah*), namun belum tentu uang yang diterima tersebut merupakan uang dari arisan yang diikuti oleh Tergugat Rekonvensi. Oleh sebab itu keterangan Saksi 5 Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana digariskan pasal 308 RBg, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10 dan T.17 dan saksi 3 dan saksi 4 Penggugat Rekonvensi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat mengikuti arisan kepada Ramlah sebesar Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*)/hari, diterima uang sejumlah Rp. 1.020.000,- (*satu juta dua puluh ribu rupiah*) dari Ramlah;
2. Bahwa benar Tergugat mengikuti arisan sebesar Rp. 30.000,- (*tiga puluh ribu rupiah*)/hari yang diterima dalam 31 (tiga puluh satu) hari, diterima sebesar Rp. 900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*), bahwa arisan tersebut



diikuti oleh Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2019 sebanyak 5 (lima) kali yang diikuti kepada Saksi 4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi dikaitkan dengan fakta tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti fakta bahwa Tergugat Rekonvensi selama dalam masa perkawinannya pernah mengikuti arisan kepada [REDACTED] dan juga [REDACTED], namun ternyata fakta tersebut tidak mendukung dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa arisan yang diikuti oleh Tergugat Rekonvensi tidak diketahui oleh saksi-saksi, sumber dan untuk apa uang arisan tersebut dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi pun tidak jelas adanya. Sebab, apabila ternyata uang tersebut dimanfaatkan bersama atau untuk kepentingan lain yang sudah digunakan dalam masa perkawinan tidaklah dapat dijadikan sebagai objek gugatan harta bersama, untuk itu Majelis Hakim perlu mengetahui kemana dan untuk apa uang tersebut digunakan, namun ternyata Saksi-saksi justru tidak mengetahuinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak;

**5. Tentang harta bersama berupa Handphone senilai Rp. 11.300.000,-
(sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat Rekonvensi menghadirkan alat bukti berupa bukti T.14 dan T.18

Menimbang, bahwa bukti T.14 dan T.18, telah bermeterai cukup, di-nazeglen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, isinya tentang pembelian sejumlah handphone, bukti tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.14 dan T.18 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti, namun oleh karena bukti tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, kekuatan pembukti bukti T.14 dan T.18 tersebut hanya sebatas bukti permulaan saja, dimana dapat dipertimbangkan untuk memutus perkara sepanjang ada bukti lain yang dapat menguatkan bukti T.17 tersebut;



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai bukti lain selain daripada bukti T.14 dan T.18 tersebut untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu telah cukup bagii Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan bukti bantahannya, namun Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mengajukan alat bukti terhadap bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak seluruhnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila lalai menjalankan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa kewajiban membayar *dwangsom* melekat pada suatu gugatan yang amarnya dikabulkan, namun ternyata gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ditolak, oleh karena itu Majelis Hakim memandang tidak perlu lagi mempertimbangkan permohonan *dwangsom* tersebut, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *dwangsom* tersebut dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb tanggal 8 September 2021 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses



mediasi dan di hukum membayar mediasi, maka biaya mediasi dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah yang terletak di Wilayah Kampung Lamo, Desa Huta Baringin Kecamatan Panyabungan Barat dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Nauli Raja Sakti $\pm 12,88$ m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Muktar Sarif/Yakinah $\pm 19,00$ m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Aek Nabara $\pm 18,56$ m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan $\pm 20,00$ m;
 - b. Sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Kota Siantar, di Jalan AMD Lama Gg. Tahfidz dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kavlingan Adek AU $+ 16,80$ m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekarangan Dasopang $+16,80$ m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kaplingan Adek AU $+ 8,63$ m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Gang Kecil $+ 8,63$ m;
 - c. Sebidang tanah yang terletak di Saba Rimba, Kelurahan Pidoli Dolok (sebelah irigasi) Kecamatan Panyabungan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan $+ 9,16$ m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bondar / Paret $+10,30$ m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan pekarangan Muksin $+ 17,25$ m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pekarangan H. Samsi $+16,10$ m;

Halaman 85 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



d. Seidang tanah yang terletak di Wilayah Kampung Lamo Desa Huta Baringin, Kecamatan Panyabungan Barat, ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Parit + 10,20 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Muhd. Huzeir Lubis + 10,60 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan + 20,95 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan Yakinah + 19,70 m;

e. Satu unit mobil dengan Nomor Polisi BB 8865 RA, Merek Mitsubishi Model Sky Lift Jenis Mobil Barang Type L 300 PU FB R, Tahun 2013 No Rangka : MHMLOPU39DK135782, Nomor Mesin 4D66C-J06101, warna Hitam;

4. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mendapat masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian terhadap harta bersama sebagaimana diktum amar angka 2 (dua) huruf (a), (b), (c), dan (d);
5. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Konvensi mendapat $\frac{1}{3}$ (sepetiga) bagian dan Tergugat Konvensi $\frac{2}{3}$ (bagian) dari harta bersama sebagaimana diktum amar angka (2) huruf (e);
6. Menghukum Tergugat Konvensi atau siapapun juga yang menguasai objek harta bersama dimaksud untuk membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai bagiannya masing-masing dan bila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dilakukan penjualan lelang di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.



2.820.000,- (*dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*) secara tanggung renteng;

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya mediasi sebesar Rp. 350.000,- (*tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Hasanuddin, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Fadli, S.H.I

Hasanuddin, S.Ag

Hakim Anggota,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fatimah, SH

Halaman 87 dari 88 Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Tergugat	Rp. 200.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.510.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 2.820.000,00

(dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Perincian Biaya Mediasi

1. Biaya Transportasi Penggugat	Rp. 150.000,00
2. Biaya Mediator Non Hakim	Rp. 200.000,00
Jumlah	Rp. 350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)